

**TRADISI PENGEMBALIAN MAHAR DAN *BENGHIBEN*
MANTAN ISTRI SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN
PRESPEKTIF '*URF*'**

**(Studi di Desa Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan
Madura)**

SKRIPSI

Oleh:

Syahrotul Aini

NIM 16210170



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2020

**TRADISI PENGEMBALIAN MAHAR DAN *BENGHIBEN*
MANTAN ISTRI SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN
PRESPEKTIF '*URF*'**

**(Studi di Desa Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan
Madura)**

SKRIPSI

Oleh:

Syahrotul Aini

NIM 16210170



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan.

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TRADISI PENGEMBALIAN MAHAR DAN *BENGHIBEN* MANTAN ISTRI SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN PRESPEKTIF '*URF*

(Studi di Desa Jaddih Kecamatan Soeah Kabupaten Bangkalan Madura)

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri. bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensi secara benar. Jika kemudian hart terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar saijana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 27 Mei 2020

Penulis,



Syahrotul Aini

NIM 16210170

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Syahrotul Aini , NIM 16210170 , Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**TRADISI PENGEMBALIAN MAHAR DAN BENGHIBEN MANTAN ISTRI
SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN PERSPEKTIF 'URF
(Studi di Desa Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Madura)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 14 Mei 2020



Syahrotul Aini, SH., M.Hum
NIM 16210170

HALAMAN MOTTO

Mulailah dari tempatmu berada. Gunakan yang engkau punya

Lakukan yang engkau bisa.



KATA PENGANTAR

Alhamd li Allahi Rabb al-‘Alamin, la Hawl wala Quwwat illah al ‘Aliyy al ‘Adhim, Dengan hanya rahmat-mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul :”**Tradisi Pengembalian Mahar dan BENGHIBEN Mantan Suami Setelah Terjadinya Perceraian Prespektif ‘Urf (Studi di Desa Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Madura)**” dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayangnya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di akhir kelak, Amien..

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil skripsi dari diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Abdul Haris M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah,S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syaria’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Abdul Azis, M.HI, selaku dosen pembimbing penulis, penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. ABD. Rouf, M.HI, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

6. Segenap dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, serta membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan Terimakasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 27 Mei 2020

Penulis,



Syahrotul Aini

NIM 16210170

TRANSLITERASI

A. UMUM

Transliterasi adalah memindahkan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia, bukan terjemah dari Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini yaitu nama arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukannya. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan tranliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
ش	= s	و	= w
س	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”

C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* di tulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang msing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vocal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vocal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* di tulis dengan “aw” dan ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ـيـ misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka di transliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al risalat li al- mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh* maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan lafadh al-Jalâlah

Kata Sandang berupa berupa “al” (ال) di tulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh Jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh contoh berikut ini :

1. Al-Imam al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al- Bukhâriy dalam muqaddimah menjelaskan...
3. Masyâ Allâh kâns wa mâ yasyâ lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan.

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesiakan atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintah, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tida ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Raîs” dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL (Cover Luar)	
HALAM JUDUL (Cover Dalam)	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSISI	
HALAM PERSETUJUAN	ii
HALAM PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Pembahasan.	8
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori	14
1. Pengertian Pernikahan	16
2. Dasar Hukum Pernikahan	19
3. Pengertian Mahar	21
4. Dasar Hukum Mahar.....	22

5. Macam-Macam Mahar.....	26
6. Syarat-Syarat Mahar	26
7. Kadar Mahar	27
8. Gugur atau Rusaknya Mahar	28
9. Pengertian Perceraian	28
10. Dasar Hukum Perceraian	30
11. Hukum Perceraian	32
12. Syarat-Syarat Perceraian.....	32
13. Pengertian ' <i>Urf</i>	33
14. Hukum ' <i>Urf</i>	33
15. Macam-Macam ' <i>Urf</i>	34
16. Keabsahan ' <i>Urf</i> Menjadi Landasan Hukum.....	35
BAB III: METODE PENELITIAN.....	38
1. Jenis Penelitian	38
2. Pendekatan Penelitian.....	38
3. Lokasi dan Obyek Penelitian	38
4. Sumber Data	39
5. Metode Pengumpulan Data	41
6. Pengolahan Data	43
7. Analisis Data.....	46
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Deskripsi Pengolahan Data.....	49
1. Letak Geografis	51
2. Kondisi Penduduk.....	52
3. Kondisi Sosial Keagamaan	54

4. Kondisi Sosial Pendidikan.....	56
5. Kondisi Sosial Ekonomi	57
6. Kondisi Sosial Kesehatan	57
B. Hasil Penelitian	
1. Tradisi Pengemblian mahar dan <i>benghiben</i> (seserahan) mantan istri setelah terjadinya perceraian di desa Jaddih Bangakalan Madura.....	57
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pengembalian Mahar dan <i>Bhengiben</i> (seserahan) prespektif 'Urf di desa Jaddih Bangakalan Madura.	72
BAB V : PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN (DATA YANG TERKAIT DENGAN PENELITIAN.....	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	89

ABSTRAK

Syahrotul Aini, NIM 16210170, 2020, *Pengembalian Mahar dan BENGHIBEN Mantan Istri Setelah Terjadinya Perceraian Prespektif 'Urf (Studi di Desa Jaddih Bangkalan Madura)* Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing. Abdul Azis, M.HI

Kata Kunci : Mahar; BENGHIBEN; 'Urf.

Tradisi Pengembalian mahar dan *benghiben* (seserahan) merupakan tradisi yang sudah berlangsung lama dimana ketika suami istri memutuskan untuk bercerai maka istri harus mengembalikan mahar dan *benghiben* (seserahan) tersebut, dimana jika suami mentalak istrinya *ba'da dukhul* maka dikembalikan seluruhnya, jika suami mentalak istrinya maka dikembalikan separuhnya saja. Dan pengembalian mahar disini suami datang kerumah mantan istrinya untuk mengambil mahar dan *benghiben* (seserahan) tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, skripsi ini menggambarkan beberapa data yang diperoleh dari lapangan langsung. Kemudian di lanjutkan pada proses pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi dan analisis data. Dan dalam proses analisis data didukung dengan kajian pustaka berupa hukum Islam dan 'Urf.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasan tradisi pengembalian mahar dan *benghiben* (seserahan) merupakan tradisi dimana mahar dan *benghiben* (seserahan) dilakukan secara mewah ketika melangsungkan pernikahan, Mahar disini merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sedangkan *benghiben* (seserahan) hanyalah sebuah hadiah secara sukarela. Hukum Islam terhadap tradisi pengembalian mahar dan *benghiben* (seserahan) prespektif 'Urf di desa Jaddih termasuk 'Urf *Amali* dan tergolong 'Urf *khusus* yang hanya dilakukan di wilayah tertentu dan masyarakat tertentu. Dan tergolong 'Urf *al-Fasidah*, yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan dalili-dalil syara'. Sehingga tradisi pengembalian mahar dan *benghiben* (seserahan) masyarakat sebaiknya mengubah kebiasaan tersebut sesuai yang di ajarkan syari'at Islam.

ABSTRACT

Syahrotul Aini, NIM 16210170, 2020, **Return of Bride Price and BENGHIBEN Ex-Wife After Divorce of Perspective 'Urf (Study in Jaddih Village Socah Sub-district regency of Bangkalan Madura)** Thesis, Islamic Family Law Department Faculty of Sharia State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor Abdul Azis M.HI

Keywords: Bride price; *Benghiben*; *'Urf*.

The tradition of returning bride price and *benghiben* (gift) is has been long-standing when between husband and wife decide to divorce, so the wife must return the bride price and *benghiben* (gift). If the husband divorce his wife *ba'da dukhul* it means return it entirely. While if the husband divorces his wife it means only a half of returning. The returning of a brief price here is the husband came to his Ex-wife to take the bride price and *benghiben* (gift).

This research is empirical research using a descriptive qualitative approach. This study is drawing some data obtained from the field directly. Then continue the process with checking the data, classification, verification and data analysis. In the process of data analysis, the data is supported by a literature review in the form of Islamic law and *'Urf*.

The result of this research is to show that the tradition of return bride price and *benghiben* (gift) is the tradition when bride price *benghiben* (gift) is carried out luxuriously when holding a marriage. Islamic law against the tradition of returning bride price and *benghiben* (gift) perspectives *'Urf* in Jaddih village includes *'Urf* Amali and classified as 'Special *Urf* which is only performed in certain areas and certain communities.

ملخص البحث

شهرة العين ، 16210170، 2020. عودة المهر و "benghiben" (seserahan) اي دُوَطَة للزوجة السابقة من خلال نظرية العرف (دراسة في قرية جده النواحي صبح ، بنجالان مادورا). بحث جامعي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: عبد العزيز، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: المهر، *benghiben*، العرف.

تقليد إرجاع المهر و "benghiben" (seserahan) اي دُوَطَة هو تقليد قديم مؤروث حيث عندما يقرر الزوج والزوجة على الطلاق، يجب على الزوجة إعادتهما، إذا طلق الزوج زوجته بعد الدخول، فيرجع كلهما، وإذا طلق الزوج زوجته فعاد نصفهما فقط. العود هنا يأتي الزوج إلى منزل زوجته السابقة ليأخذهما.

هذا البحث هو نوع من البحث التجريبي باستخدام نهج وصفي نوعي، توضح هذه الأطروحة بعض البيانات التي تم الحصول عليها من الحقل مباشرة. ثم تابعه التحقق من البيانات والتصنيف والتحقق وتحليل البيانات. وفي تحليل البيانات دعم هذا البحث خلال مراجعة النظرية من الفقه والعرف.

ونتيجة هذا البحث أن تقليد إرجاع المهر و "benghiben" هو تقليد يتمها فيه على الهامة والرغد عندما يعقد الزواج. المهر هنا هي هدية واجبة من الزوج للزوجة ولكن "benghiben" هو مجرد هدية تطوعية. تقليد إرجاع المهر و "benghiben" في قرية "جده" بنجالان مادورا نظرية العرف بوجه الفقه تشمل في العرف العملي الخاص الذي لا يؤدي إلا في مناطق معينة ومجتمعات معينة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tradisi desa Jaddih Bangkalan Madura ketika melangsungkan suatu pernikahan, mahar yang di berikan sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak, namun pada umumnya mahar yang di berikan berupa uang berjumlah Rp 200.000 rupiah atau barang, jumlah mahar bisa disesuaikan dengan tanggal lahir kedua calon ataupun tanggal dan tahun pernikahan. Sedangkan *benghiben* (seserahan) yang di lakukan di masyarakat desa Jaddih, jika mengikuti dari tradisi nenek moyang, dalam *benghiben* (seserahan) di berikan sesuai kemampuan dari pihak keluarga calon suami. Namun dengan berjalannya waktu pemberian di lakukan secara mewah, sebagai tanda rasa hormat dan rasa syukur kepada calon istri. Sehingga pemberian yang di lakukan merupakan barang yang bernilai tinggi seperti perabotan rumah tangga diantaranya seperti ranjang, lemari, kursi atau sofa, peralatan dapur seperti kompor, piring, sendok dan alat masak lainnya.¹

Bahkan juga terdapat baju dan make up untuk calon istrinya. Dan juga Alat elektronik, dan bahkan hewan ternak seperti sapi, kambing dan lain lainnya, dan juga tidak terlewatkan bahan pokok seperti beras, minyak goreng dan makanan lainnya. bahkan ketika acara pernikahan *benghiben* (seserahan) bisa mencapai satu truk lebih. Namun terdapat sedikit perbedaan pada *benghiben* (seserahan) antara orang yang tidak mampu dengan yang yang berkecukupan, perbedaan terletak pada jumlah barang dan juga kualitas dari barang itu sendiri. Jika dari pihak calon suami berkecukupan *benghiben* (seserahan) lebih banyak dan berkualitas tinggi. Akan tetapi jika dari pihak calon suami tidak mampu *benghiben* (seserahan) yang diberikan tetap pada biasanya namun jumlah dan kualitas yang diberikan berbeda.²

¹ Hosen, *Wawancara*, (Jaddih, 23 Agustus 2019).

² Hosen, *Wawancara*, (Jaddih, 23 Agustus 2019).

Sehingga karena tradisi ini terus di lakukan, sehingga membuat masyarakat Jaddih berfikiran bahwasannya *benghiben* (seserahan) di lakukan secara mewah . Dan bahkan jika tidak di lakukan akan menimbulkan kritikan dan hujatan dari masyarakat bahwasannya keluarga dari pihak calon suami orang yang tidak mampu ataupun tidak bisa bertanggung jawab jika sudah menjadi suami istri.³

Dalam penelitian ini akan meneliti tentang tradisi yang terjadi di desa Jaddih Bangkalan Madura, dimana terdapat sebuah tradisi yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Yang menjadi unik adalah tradisi atau kebiasaan pengembalian mahar dan *benghiben* (seserahan) mantan istri setelah terjadinya perceraian. Kebiasaan ini memang tidak menjadi suatu aturan hukum di desa Jaddih, namun diakibatkan sudah menjadi suatu kebiasaan sehingga masyarakat berfikir hal tersebut dilakukan.⁴

Akan tetapi ada beberapa bagian desa yang tidak menerapkan hal tersebut, di karena di desa jaddih ada sebagian desa yang memang tidak terlalu fanatik terhadap suatu kebiasaan ini, salah satu faktornya yaitu banyaknya pendatang baru, atau bukan penduduk asli desa jaddih sehingga terdapat perbedaan antara penduduk asli dengan pendatang baru. Tetapi secara keseluruhan di desa jaddih maupun bagian Bangkalan bagian barat menerapkan tradisi pengembalian mahar dan *benghiben* (seserahan) mantan istri setelah terjadinya perceraian⁵.

Tradisi pengembalian mahar dan *benghiben* (seserahan) merupakan suatu proses pengembalian mahar dan *benghiben* dari istri kepada suami setelah terjadinya perceraian. Apabila perceraian ini terjadi akan menimbulkan akibat terhadap orang yang berkaitan dalam suatu hubungan rumah tangga. Dimana salah satu dari suami istri pasti akan merasa di rugikan, seperti merusak hubungan silaturahmi antar keluarga suami istri. Dalam penelitian ini yang terjadi di desa

³ Roi Hanafi, *Wawancara*, (Jaddih, 17 Agustus 2019).

⁴ Hosen, *Wawancara*, (Jaddih, 23 Agustus 2019).

⁵ Zainal Abidin, *Wawancara*, (Jaddih, 17 Agustus 2019).

jaddih, sebuah tradisi ketika suami mentalak istri dan meminta kembali mahar dan *benghiben* (seserahan), maka pihak istri dengan rela harus mengembalikan.⁶

Dalam permasalahan ini ketika menikah suami belum sama sekali melakukan *dukhul* dengan istri maka mahar dan *benghiben* (seserahan) harus di kembalikan seluruhnya oleh pihak istri dikarenakan sebagai tanda wanita tersebut belum di *dukhul* oleh suaminya. Namun jika suami sudah mendukhul istri maka mahar dan *benghiben* (seserahan) di kembalikan separuhnya atau juga bisa sesuai dengan kesepakatan antara pihak keluarga suami dan istri. Sehingga dari permasalahan ini menyebabkan pihak dari istri harus mengembalikan mahar dan *benghiben* (seserahan) yang sudah sah menjadi haknya untuk di miliki.⁷

Ketika istri memberikan mahar yang telah di berikan oleh suaminya ,dimana sebelumnya sudah menjadi hak milik istri sudah menjadi kebiasaan di desa Jaddih. Ketika suami istri telah resmi bercerai maka dari pihak keluarga suami datang ke rumah mantan istri untuk mengambil mahar dan *benghiben* (seserahan) tersebut tanpa ada unsur paksaan. Dimana nantinya kedua keluarga tersebut bermusyawarah dan saling memafkan satu sama lain sekaligus mengambil barang yang diberikan ketika akad nikah yaitu mahar dan *benghiben* (seserahan)⁸

Terkait dengan pengembalian mahar suami kepada istri terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 dimana di ayat tersebut dijelaskan bahwasannya suami tidak boleh mengambil kembali sesuatu yang telah di berikan kepada istri, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan menjalankan hukum hukum Allah. Namun jika khawatir tidak dapat menjalankan hukum hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.⁹

Begitupun juga di jelaskan di surat Al Baqarah ayat 237 bahwasannya jika suami menceraikan istrinya sebelum *dukhul* dan mahar tersebut sudah ditentukan,

⁶ Hosen, *Wawancara*, (Jaddih, 23 Agustus 2019).

⁷ Musyarrofah, *Wawancara*, (Jaddih, 23 Agustus 2019).

⁸ Musyarrofah, *Wawancara*, (Jaddih, 23 Agustus 2019).

⁹ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat I*,(Bandung : Pustaka Etia, 1999), 125.

maka suami harus membayar seperdua dari mahar yang tersebut. Kecuali jika istri istrinya itu memaafkan atau di maafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah. Dari penjelasan di atas menjelaskan bahwasannya apabila mentalak istri dan belum di *dukhul* dan setelah menentukan maharnya, maka perempuan yang di ceraikan itu memiliki hak setengah dari mahar yang telah diberikan dan setengahnya untuk suaminya.¹⁰

Mahar dalam artian syara' adalah sesuatu yang wajib dikarenakan sebab nikah. Sesuatu yang wajib ini bersifat umum dimana mencakup suatu harta dan manfaat dikarenakan sesuatu yang ada nilai dan manfaatnya dapat dijadikan mahar. Sebab nikah yaitu sesuatu yang wajib karena nikah. Mahar di syari'atkan Allah SWT untuk mengangkat derajat kaum perempuan bahwasanya kedudukannya tinggi. Mahar langsung diberikan langsung pada istri dan telah menjadi hak milik istri dan menjadi hak pribadinya.

Mahar merupakan satu komponen yang penting dalam pernikahan, dimana jika belum terjadinya akad nikah maka mahar tersebut belum menjadi hak milik istri, sehingga adanya mahar ini sebagai akibat dari adanya perkawinan. Namun dalam mahar ini dalam Al-qur'an dilarang untuk mempermahal karna hal tersebut sesuatu yang dibenci Islam dikarenakan akan mempersulit hubungan perkawinan¹¹.

Sedangkan dalam permasalahan *benghiben* (seserahan) oleh suami kepada istri tidak lah wajib dan jika di lakukan boleh sesuai dengan kemampuan calon suami. *benghiben* (seserahan) hanyalah sebuah hadiah atau sesuatu pemberian yang di lebihkan yang bertujuan memberikan kesenangan dari calon suami kepada calon istri. Dan memberikan *benghiben* (seserahan) ini di perbolehkan dan tidak di larang dalam Islam, namun jika tidak di lakukan pun bukanlah sebuah kewajiban dan pernikahan tetap sah jikalau pun tidak ada pemberian *benghiben* (seserahan). Namun dalam pemberian *benghiben* (seserahan) ini harus sesuai dengan syariat,

¹⁰ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat I*, 126.

¹¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015), 127.

benghiben (seserahan) di berikan dalam rangka menyenangkan bukan untuk pamer ataupun sombong.¹²

Sehingga jika permasalahan ini jika di kaitkan dengan dengan prespektif '*Urf*' atau disebut dengan kebiasaan dimana kebiasaan ini sudah menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikuti kebiasaan tersebut baik berupa perkataan atau perbuatan yang populer di antara mereka, bahkan jika mereka dikenalkan dengan kata lain mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Teknis pengembalian mahar dan *benghiben* (seserahan) ketika suami mentalak istri *qabla dukhul* dan *ba'da dukhul* di desa Jaddih Bangkalan Madura?
2. Bagaimana Implementasi pengembalian mahar dan *benghiben* (seserahan) mantan istri setelah terjadinya perceraian prespektif '*Urf*'?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan kepada pembaca bagaimana teknis pengembalian mahar dan *benghiben* (seserahan) ketika suami mentalak *qabla dukhul* dan *ba'da dukhul* di desa Jaddih Bangkalan Madura
2. Untuk menjelaskan kepada pembaca bagaimana pengembalian mahar dan *benghiben* (seserahan) mantan istri setelah terjadinya perceraian prespektif '*Urf*'.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan sumbangan keilmuan dunia ke-Islaman mengenai pengembalian mahar dan *benghiben* (seserahan) sesuai yang ada di Al Qur'an ataupun As-Sunnah.
 - b. Diharapkan dapat memperkaya ilmu dibidang pendidikan khususnya di bidang hukum perkawinan khususnya tentang pengembalian mahar dan seserahan .

¹² Azwar Anas, *Konsep Mahar Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010), 16.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan pertimbangan bagi calon mempelai yang terkait mengenai aturan pengembalian mahar dan *benghiben* (seserahan)
- b. Sebagai referensi bagi hakim jika terjadi kasus pengembalian mahar dan hantaran mantan suami setelah terjadinya perceraian.
- c. Sebagai sumber dan bahan masukan bagi penulis lain untuk menggali dan melakukan eksperimen tentang bagaimana seharusnya dalam pengembalian mahar dan *benghiben* (seserahan) mantan suami setelah terjadinya perceraian.

E. Definisi Operasional

1. Tradisi

Tradisi merupakan kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan sejak lama yang mana sudah menjadi sesuatu yang magis dan religius yang melekat dan menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri. Dan tradisi ini masyarakat asli lah yang membangun nilai-nilai, hukum, norma-norma, dan aturan-aturan yang saling berkaitan.¹³

2. Mahar

Mahar merupakan pemberian suka rela yang merupakan sebuah simbol dari ketulusan, kejujuran dan komitmen dalam menikahi seorang perempuan dan mahar merupakan salah satu dari syarat sahnya perkawinan dalam Islam. Ketika mahar diberikan maka perempuan tersebut menjadi milik suami.¹⁴

3. Benghiben

Benghiben atau biasa dikenal dengan nama seserahan, yang merupakan sesuatu hadiah sebagai rasa menghormati dari calon suami kepada calon istri yang mana sudah dilaksanakan sejak zaman dahulu, yang juga merupakan ungkapan cinta

¹³ Wikipedia Bahasa Indonesia , <https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi> diakses tanggal 16 November 2018.

¹⁴ Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta :Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Ditjen Bimas Islam Kemenag RI 2017, 2017), 34-35.

dan rasa tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan calon istri yang akan dinikahinya. Dan juga untuk mempererat ikatan antara keluarga calon suami dan keluarga calon istri, pada umumnya bengahiben (seserahan) berupa seperti peralatan rumah tangga seperti peralatan dapur, Kasur, Lemari, Alat elektronik, dan bahkan hewan ternak seperti sapi, kambing dan lain lainnya.¹⁵

4. Perceraian

Perceraian adalah melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafads talak atau juga dengan sejenisnya. Dimana lafadz talak tersebut harus diucapkan secara jelas ataupun dengan sindiran. Didalam Islam perceraian ini dengan sebutan talak. Talak menurut syara' merupakan pelepasan tali nikah dengan lafal talak atau semisalnya.¹⁶

5. 'Urf

'Urf merupakan sesuatu yang menjadi kebiasaan masyarakat, dimana mereka mengikuti baik itu berupa perkataan atau perbuatan yang populer di kehidupan mereka, atau juga sesuatu tersebut yang biasa dikenal oleh mereka dalam kehidupan sehari harinya. Bahkan jika mereka mendengar kata lain, mereka tidak dapat memahaminya.¹⁷

¹⁵ Muslikh, *Hantaran Tradisional Modifikasi dan Cantik Unik* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Kursus dan Penelitian, 2014), 1.

¹⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta :AMZAH, 2015),

¹⁷ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: AMZAH, 2011), 209.

F. Sistematika Penulisan

BAB I, bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Bab ini diawali dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan yang terakhir menyangkut sistematika pembahasan.

BAB II, bab ini berisi tentang tinjauan pustaka, yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori tentang pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, pengertian mahar, dasar hukum mahar, macam-macam mahar, syarat-syarat mahar, kadar mahar, gugur atau rusaknya mahar, pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, hukum perceraian, syarat-syarat perceraian, pengertian *'Urf*, hukum *'Urf*, macam-macam *'Urf*, keabsahan *'Urf* menjadi landasan hukum.

BAB III, bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang mencakupi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data dan analisis data.

BAB IV, bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan, penelitian yang mencakupi beberapa hal diantaranya deskripsi objek penelitian yaitu letak Geografis, kondisi penduduk, kondisi sosial keagamaan, kondisi sosial pendidikan, kondisi sosial ekonomi, kondisi sosial kesehatan. Selanjutnya memaparkan hasil wawancara tentang pelaksanaan tradisi pengembalian mahar dan *benghiben* (seserahan) setelah terjadinya perceraian serta di analisis dengan tinjauan Hukum Islam dalam prespektif *'Urf*

BAB V, bab ini berisi penutup yang merupakan bab terakhir dari penelitian ini dan merupakan sebuah kesimpulan yang di lakukan oleh peneliti. Kemudia dilanjutkan dengan saran yang ada dalam penelitian ini



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu adalah sebuah rujukan bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Dalam penelitian ini terdapat kesamaan permasalahan penelitian :

Skripsi yang di buat oleh Munjid Al Hakim yang dibuat pada tahun 2009 dengan judul "Pengembalian Pasok Tukon Sebagai Syarat Perceraian Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Putusan No.074/Pdt.G/PA.Smn)". Penelitian ini menjelaskan tentang adat perkawinan di daerah jawa tengah di Yogyakarta, yang mana di adat setempat terdapat sebut upacara pemberian yang disebut sebagai *pasok tukon* atau bisa disebut dengan kata lain seserahan. Pasok tukon merupakan sebuah harta dari pihak calon mempelai laki-laki yang diberikan kepada pihak mempelai perempuan. Fungsinya agar digunakan untuk keperluan acara pernikahan.

Pasok tukon (seserahan) tersebut merupakan syarat kepemilikan istri secara sah, oleh karena itu *pasok tukon* tersebut merupakan kewajiban seorang calon mempelai laki-laki yang harus diberikan kepada calon istri, dan ini merupakan suatu tradisi yang terjadi di masyarakat di Jawa tengah. Berdasarkan sebuah putusan gugat cerai No.074/Pdt.G/PA.Smn). Bahwasannya Majelis Hakim mengenai pengembalian *pasok tukon* ini lebih menitik beratkan kealasanannya dimana istri tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai istri dari suaminya dan sikap ketikdak sukaannya pada suaminya. Sehingga hal ini menjadi penyebab ketika suami menggugat cerai istrinya, suami meminta untuk mengembalikan *pasok tukon* tersebut. Dan Majelis Hakim pun juga memutuskan untuk memudahkan proses perceraian ini, dimana Hakim memperbolehkan suami untuk mengambil kembali *Pasok Tukon* tersebut agar tidak mengalami kerugian, karena selama menjalani pernikahan suami tidak mendapatkan haknya sebagai suami Pengembalian *pasok*

tukon ini jika dilihat dari Hukum Islam merupakan hal yang diperbolehkan karena difungsikan sebagai *iwadh* istri dalam perceraian *Khulu'*.¹⁸

Skripsi yang dibuat oleh Fauzur Rahman pada tahun 2015 dengan judul "Praktik Pengembalian Mahar *Qabla dukhul* (Studi kasus di Desa Tambak Dana Kecamatan Astambul)". Penelitian dalam skripsi ini mengangkat permasalahan mengenai praktik pengembalian mahar *qabla dukhul* (studi kasus di Desa Tambak Dana Kecamatan Astambul). Yang melatar belakangi dalam masalah praktik pengembalian mahar *qabla dukhul* tersebut karena adanya kesalahpahaman mantan suami dan istri dalam pembagian mahar *qabla dukhul* yang disebabkan salah pemahaman terhadap mahar dan petalian/jujuran yang dapat menimbulkan polemik.

Praktik pengembalian dalam kasus pertama yang mana mahar sebelum dukhul yang terjadi di desa Tambak Danau sesuai dengan hukum islam yaitu mengembalikan mahar setengah dari mahar yang diucapkan, namun dalam permasalahan ini terletak pada pemahaman akan mahar mahar tersebut, pesangon/jujuran merupakan sebuah pemberian dari calon suami kepada calon istri. Dalam kasus ini pengembalian mahar *qabla dukhul* tidak sesuai dengan yang ada dalam hukum Islam, dikarenakan mahar yang diucapkan dikembalikan. Penyebab dikembalikannya mahar tersebut di kembalikan dikarenakan dijodohkan, dijodohkan, tidak memahami hukum Islam, khususnya persoalan pernikahan, tingkat pendidikan yang rendah, terjadinya perselisihan dalam tempat tangga, takut tidak dapat pekerjaan saat memulai pernikahan. Sehingga dengan pengembalian mahar *qobala dukhul* ini dakan berdampak pada hubungan kedua belah pihak yaitu seperti terjadinya perselisihan diantara kekeluargaan, menimbulkan kerugian materi, menimbulkan gangguan psikologis dan menimbulkan aib.¹⁹

¹⁸ Munjid Al Hakim, *Pengembalian Pasok Tukon Sebagai Syarat Perceraian Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Putusan No.074/Pdt.G/PA.Smn)* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2016), 71.

¹⁹ Fauzur Rahman, *Praktik Pengembalian Mahar Qabla dukhul (Studi kasus di Desa Tambak Dana Kecamatan Astambul)* (Banjarmasin : Institut Agama Islam Negeri Antasari, 2015), 1-2 .

Jurnal yang ditulis oleh Icha Rezky pada tahun 2016 dengan judul "Tinjauan Yuridis Pengembalian Mahar Setelah Pereraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor: 1023/Pdt.G/2009/pa.Wno)". Penelitian dalam jurnal ini, bahwa aturan tentang pengembalian mahar oleh istri setelah perceraian menurut KHI diatur dalam pasal 35 ayat (1) yang berbunyi” Suami yang mentalak istri qabla dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah”. Selain itu terdapat di pasal 49 huruf c KHI yang berbunyi” Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qabla dukhul. Pertimbangan Hakim dalam memutus pengembalian mahar seluruhnya di Pengadilan Agama Wonosari Nomor: 1023/Pdt.G/2009/pa.Wno). bahwasannya Hakim berpendapat bahwa penggugat bersedia untuk mengembalikan seluruh mahar, maka hakim dapat menghukum penggugat bersedia mengembalikan seluruh mahar . Dalam putusan ini hakim lebih mengedepankan asas keadilan. Dimana hakim akan menggugat dan mengembalikan seluruh mahar kepada tergugat. Karena gugatan perceraian datangnya dari istri dan suami tidak ingin bercerai ²⁰

No	JUDUL	PENULIS	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Tinjauan Yuridis Pengembalian Mahar Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam	Icha Rezky	Meneliti tentang pengembalian mahar	Penelitian ini tentang pengembalian mahar menurut KHI dan salinan putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor:1023/Pdt.G/2009/pa.Wno).

²⁰ Icha Rezky, *Tinjauan Yuridis Pengembalian Mahar Setelah Pereraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor: 1023/Pdt.G/2009/pa.Wno)* (Fakultas Hukum, 2016), 14.

	(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor:1023/P dt.G/2009/pa. Wno).			Sedangkan penelitian saya hanya fokus pada Kompilasi Hukum Islamnya saja.
2	Praktik Pengembalian Mahar <i>Qabla Dukhul</i> (Studi kasus di Desa Tambak Danau Kecamatan Astambul)	Fauzur Rahma	Meneliti tentang pengembalian mahar <i>qabla dukhul</i>	Peneliti ini meneliti tentang pengembalian mahar <i>qabla dukhul</i> yang terjadi di Desa Tambak Danau Kecamatan Astambul). Sedangkan penelitian saya meneliti pengembalian <i>qabla dukhul</i> dan juga pengembalian mahar jika sudah di <i>dukhul</i> .
3	Pengembalian Pasok Tukon Sebagai syarat Perceraian Ditinjau dari	Munjid Alhakim	Meneliti tentang pengembalian Pasok Tukon (seserahan)	Penelitian ini meneliti tentang salinan putusan pasok tukon (seserahan) sebagai

	<p>Hukum Islam (Studi kasus terhadap putusan No.074/Pdt.G/PA.Smn).</p>			<p>syarat perceraian ditinjau dari Hukum Islam. Sedangkan penelitian saya meneliti yang terjadi di masyarakat dengan jenis penelitian empiris.</p>
--	--	--	--	--

Dari pernyataan tabel di atas bahwasannya penelitian ini memiliki kesamaan dengan jurnal yang di tulis oleh Icha Rezky yaitu tentang pengembalian mahar, sedangkan Fauzur Rahman membahas tentang pengembalian mahar sebelum di dukhul dan Munjid Al Hakim yaitu membahas tentang pengembalian seserahan. Dan juga terdapat kesamaan dengan penelitian Fauzur Rahman yang menggunakan metode penelitian empiris.

Sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian Icha Rezky dan Munjid Al Hakim yang sama menggunakan metode normatif, yang meneliti salinan putusan pengadilan. Dan juga perbedaan di penelitian fauzur rahman yang hanya membahas pengembalian mahar sebelum mendukhul istri, sedangkan dalam penelitian membahas pengembalian mahar sebelum dan sesudah mendukhul istri.

B. Kerangka Teori

1. Mahar

a. Pengertian Mahar

Dalam istilah Fiqh mahar disebut dengan *shadaq*, *nihlah* dan *faridhah* yang artinya maskawin. Secara etimologi mahar artinya maskawin sedangkan terminologi mahar ialah suatu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan untuk menikahi baik itu dalam berupa benda atau jasa seperti (memerdekakan atau mengajar dan lain lain). Mahar yang diberikan oleh

calon suami kepada calon istri ketika akad pernikahan akan menjadi hak milik istri, kecuali istri bersedia dan ikhlas memberikan mahar tersebut seluruhnya atau sebagian kepada suaminya. Oleh karena itu mahar tersebut sekedar kebaikan hati seorang istri kepada suaminya.²¹

Jika dilihat dari segi hukum Islam mahar yang telah diberikan oleh suaminya adalah menjadi hak milik istri. Seorang suami tidak boleh mengambilkembali mahar yang telah diberikan apabila sudah berhubungan suami istri.²² Mahar didalam Islam sebagai suatu simbol penghormatan kepada wanita, bukan suatu beban dalam suatu pernikahan. Oleh karena itu Islam tidak membatasi besaran yang diserahkan tidak kurang tidak lebih, tergantung pada manusianya, Dan setiap orang menentukan mahar sebatas akan kemampuannya sendiri. Dan Nabi Muhammad menganjurkan mahar yang baik yaitu mahar yang mudah dilaksanakan. Oleh sebab itu mahar bukanlah menjadi beban dalam pernikahan, dimana banyak orang meninggikan nilai mahar sehingga menjadi pengahalang besar dalam proses pernikahan²³.

Sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad saw yang selalu memberikan mahar kepada istri beliau saat melangsungkan pernikahan, dan beliau bersabda

تَزَوَّجَ وَلَوْ بِخَاتِمٍ مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخارى)

Artinya: Nikahlah engkau walaupun dengan maskawin cincin dari besi (HR. Bukhari)²⁴

Islam sangat memuliakan kedudukan perempuan, dimana perempuan juga mendapatkan haknya seperti mendapatkan mahar (maskawin). Mahar hanya boleh diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, bukan kepada perempuan lain walaupun sangat dekat dengannya.

²¹ Abdul Aziz dan Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat*, 127.

²² Abdul Aziz dan Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat*, 175-176.

²³ Syaikh Mahmud al-Mashri, *Perkawinan Idaman*, (Jakarta : Qisih Press, 2011), 99-100.

²⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 39.

Dimana orang lain dilarang untuk mengambil ataupun menggunakan mahar tersebut meskipun oleh suaminya, kecuali suaminya mendapatkan ridha dari istrinya untuk menggunakan mahar tersebut. Dan pemberian mahar tidak luput dari persetujuan dari kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan dan juga kerelaan dari suami untuk memberikan secara ridha dan ikhlas.²⁵

Imam Syafi'i mengatakan bahwasannya mahar adalah sesuatu yang wajib oleh seorang laki-laki kepada perempuan agar dapat menguasai seluruh badannya. Karna mahar disini merupakan sahnya perkawinan, bahkan Imam maliki mengatakan mahar ini sebagai rukun nikah yang hukum memberikannya adalah wajib²⁶

b. Dasar Hukum Mahar

1. A-Qur'an

Mahar merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam pelaksanaan perkawinan. Kedudukan mahar adalah sebagai kewajiban perkawinan dan sebagai syarat sahnya perkawinan. Dalam surat An nisa (4): 4

وَأَنْذِرُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْئٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا.

Artinya : Berikanlah maskawin(mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.²⁷

Ayat di atas adalah pemberian mahar kepada istri merupakan sebagai pemberian wajib, bukan sebagai ganti rugi ataupun pembelian. Ketika istri sudah mendapatkan mahar tersebut tanpa adanya unsur paksaan, lalu jika istri

²⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 37.

²⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 37-38

²⁷ Al-Qur'an Terjemah, Marwah, (Bandung: Penerbitaqr'an, 2006), 77

dengan kebaikan hatinya memberikan sebagian dari mahar tersebut kepada suaminya maka terimalah mahar tersebut dengan baik. Dan hal tersebut tidaklah dosa ataupun tidak disalahkan. Akan tetapi jika istri memberikan mahar tersebut karna adanya ketakutan, malu dan sebagainya maka suami dilarang untuk mengambil atau menerima mahar tersebut.²⁸

Pada dasarnya dalam hukum Islam suami tidak boleh mengambil kembali mahar yang telah diberikan kepada istrinya sesuai dengan firman Allah SWT di dalam surat An Nisaa (4): 20 :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا .

Artinya : Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata.²⁹

Begitupun mahar terdapat dalam QS. An-Nisaa 4:24 yang berbunyi:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.³⁰

Maksud dari ayat di atas menjelaskan bahwasannya jika suami telah mencampuri atau telah *mendukhul* istrinya maka harus memberikan mahar

²⁸ Abdul Aziz dan Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat*, 181.

²⁹ Al-Qur'an Terjemah, Marwah, (Bandung: Penerbita Qur'an, 2006), 81.

³⁰ Al-Qur'an Terjemah, Marwah, (Bandung: Penerbita Qur'an, 2006), 82.

tersebut secara sepenuhnya, dan diperbolehkan untuk memberikan mahar tersebut jika istri telah merelakannya.

Pengembalian mahar juga dijelaskan dalam surah Al-Baqarah(2): 237 sebagai berikut:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا
فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ الزَّكَاحِ ۗ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَى ۗ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : Dan Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau di bebaskan oleh orang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat dengan takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.³¹

2. Hadis

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْضَيْتِ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ بِنَعْلَيْنِ؟ فَقَالَتْ:
نَعَمْ، فَأَجَّزَهُ (رواه احمد و ابن ماجه و الترمذى و صححه)

Artinya : Amir bin Rabi'ah : Sesungguhnya seorang perempuan dari Bani Fazarah kawin dengan maskawin sepasang sandal. Rasulullah saw, bertanya kepada perempuan tersebut: Relakan engkau dengan maskawin sepasang sandal? Rasulullah saw meluruskannya”(HR. Ahmad bin Mazah dan disahihkan oleh Tiruddzi).³²

Maksud dari hadis di atas diriwayatkan oleh Amir bin Rabi'ah bahwa ada seseorang wanita dari bani Fazarah yang maharnya hanyalah sepasang sandal. Lalu Rasulullah saw menanyai kepada seorang wanita tersebut “apakah engkau

³¹ Al-Qur'an Terjemah, Marwah, (Bandung: Penerbit Qur'an, 2006), 38.

³² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 39.

ridha menyerahkan dirimu dengan sepasang sandal: si wanita menjawab “ya”. Maka Nabi Muhammad saw pun mengizinkannya untuk menikahi.

تَزَوَّجَ وَلَوْ بِخَاتِمٍ مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخارى)

Artinya: Kawinlah engkau walaupun dengan maskawin cincin dari besi (HR. Bukhari)³³

c. Macam Macam Mahar

1) Mahar *Musamma*

Mahar yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, baik itu ketika akad pernikahan berlangsung atau setelah akad pernikahan. Ataupun mahar yang membatasi penyebutan mahar ketika akad namun ketika akad selesai keluarga dari kedua belah pihak mengadakan penyebutan mahar dengan benar yang disertai dengan kesepakatan terlebih dahulu.

Menurut Ulama Fiqh sepakat dalam pelaksanaan mahar *musamma* diberikan secara penuh apabila:

a) Telah melakukan hubungan suami istri. Sesuai dengan Firman Allah swt³⁴.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَعَآئِنْتُمْ إِحْدُنَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Artinya: Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata.³⁵

b) Salah satu dari suami istri meninggal dunia³⁶.

³³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 39.

³⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 45.

³⁵ Al-Qur'an Terjemah, Marwah, (Bandung: Penerbita Qur'an, 2006), 81.

³⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 46.

Mahar *musamma* wajib di bayar seluruhnya apabila suami telah menggauli istrinya, jika dipertengahan perkawinan suami istri cerai dengan sebab tertentu. Akan tetapi jika suami belum menggauli istrinya maka suami wajib membayar setengahnya, berdasarkan firman Allahsurah Al-Baqarah (2):237 :

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا
فَرَضْتُمْ.

Artinya : Dan Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan.³⁷

2) Mahar *mitsli*

Mahar yang tidak disebutkan ketika akad berlangsung, dimana mahar ini disamakan dengan mahar wanita yang ukuran mahar disepadankan dengan keluarga dari ayahnya seperti saudara kandung perempuan, saudara kandung dari ayahnya atau seterusnya.³⁸

Apabila terjadi hal seperti ini dimana mahar itu disebut besar kadarnya pada saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan, Dimana mahar *mitsli* ini maharnya mengikuti saudara perempuan wanita seperti, bibi, anak perempuan atau disepadankan dengan perempuan dikerabatnya. Apabila tidak ada makna bisa disepadankan dengan mahar wanita lain yang sederajat. Mahar *mitsli* ini bisa terjadi dalam keadaan sebagai berikut:

- a) Apabila kadar mahar tidak disebutkan dan besarnya ketika berlangsungnya perkawinan, kemudian suami telah menggauli istrinya, atau telah tiada setelah menggauli istrinya.
- b) Apabila ketika suami telah menggauli istrinya dan mahar musammanya belum dibayar, dan nyatanya perkawinannya tidak sah.³⁹

³⁷ Al-Qur'an Terjemah, Marwah, (Bandung: Penerbit Qur'an, 2006), 38.

³⁸ Abdul Aziz dan Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat*, 184-186.

³⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 47.

d. Syarat-Syarat Mahar

Mahar sepatutnya berupa sesuatu yang bernilai walaupun itu berupa hal yang kecil ataupun berharga. Menurut Madzhab Hanafi mahar paling tidak berjumlah tiga dirham, sedangkan menurut Madzhab Hambali dan Syafi'i tidak ada jumlah minimal dalam memberikan mahar tersebut. Namun dalam pemberian mahar jika berupa sesuatu yang diharamkan seperti arak dan babi dan lain lainnya, keempat madzhab sepakat perkawinan batal dan ditolak.⁴⁰

Madzhab Maliki sangat menekankan separuh dari mahar harus diberikana seketika itu juga demi kesempurnaan dari perkawinana. Dimana mahar ini dapat diberikan ketika berlangsungnya perkawinana atau juga bisa setelahnya. Sedangkan menurut Madzhab Hanafi pembayaran mahar ini dapat diundurkan baik sebagian atau seluruhnya namun mahar ini harus tetap di bayarkan namun tidak boleh dalam bentuk perjanjian, seperti akau akan membayar mahar ini setelah turunnya hujan atau yang lainnya, dimana perjanjian ini harus jelas tidak boleh yang masih belum jelas waktunya. Namun menurut Syafi'I dan Hambali diperbolehkan membayar mahar di kemudian namun ia harus mengingatnya.⁴¹

Oleh karena itu jika mahar ini tidak di lunasi menurut Ulama Maliki istri diperbolehkan mengambil tindakan membatalkan perkawinan tersebut. Ulama Syafi'i juga menjelaskan jika mahar tersebut belum di lunasi maka terserah istri mau bersabar atau mengadakan kepada *Qadhi* untuk membatalkan perkawinan tersebut.⁴²

Syarat sahnya mahar sebagai berikut:

- 1) Mahar bukan barang haram
- 2) Mahar harus terdapat unsur kejelasan Jika mahar tersebut tidak jelas seperti mahar hasil panen kebun yang tidak jelas waktu panennya .Maka hal tersebut hukumnya tidak sah di jadikan sebagai mahar.

⁴⁰ Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 1996), 76.

⁴¹ Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*,76.

⁴² Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*,77.

- 3) Mahar dengan kemilikan sempurna. Sehingga jika maharnya kurang sempurna kepemilikannya seperti mahar yang beli dan belum diterima, mahar yang kepemilikannya kurang sempurna, sehingga mahar ini tidak bisa dijadikan mahar.⁴³
- 4) Mahar mampu diserahkan, Sehingga jika jika tidak mampu untuk memberikannya seperti akan memberikan mahar ikan di laut, burung di langit dan sebagainya maka hal ini tidak sah dijadikan sebagai mahar .

e. Kadar Mahar

Mahar atau disebut dengan maskawin merupakan unsur yang sangat penting dalam perkawinan dimana tanpa maskwin ikatan perkawinan belum sempurna. Mahar juga disebut dengan shadaqah yang artinya mahar itu di berikan sebagai suatu hadiah secara sukarela dari calon suami kepada calon istri dan menjadi hak milik istri. Oleh karena itu calon istri mempunyai wewenang besar dan penentuan atau menetapkan besaran mahar kepada calon suaminya atau walinya⁴⁴. Dalam firman surah An-Nisaa (4): 25

فَأَنْكِحُوا هُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

Artinya : karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya (wali) dan berilah mereka maskawin yang pantas. ⁴⁵

Dari penjelasan ayat di atas bahwasannya mahar dapat ditentukan baik itu jumlah atau bentuk atau juga bisa ditetapkan. Dan mahar yang ditentukan ini adalah mahar yang jumlahnya telah disepakati oleh kedua belah pihak keluarga saat perawinan atau setelahnya. Dimana pada biasanya wali dari pengantin wanita yang menentukan jumlah mahar tersebut. Jumlah mahar akan berbeda tergantung kedudukan seseorang tersebut, status social, pihak pihak, tempat, masa ke waktu lainnya, bahkan setiap dari satu negeri ke negeri lainnya .⁴⁶

⁴³Abdul Aziz dan Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat*, 184.

⁴⁴ Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, 70.

⁴⁵ Al-Qur'an Terjemah, Marwah, (Bandung: Penerbita Qur'an, 2006), 82.

⁴⁶ Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, 74.

Kadar mahar didalam Islam tidak ditentukan baik itu jumlah atau barang tertentu yang harus dibayarkan sebagai mahar tersebut. Dimana Alqur'an pun tidak menyebutkan kadar akan mahar tersebut. Mahar dianggap sah bila berupa sesuatu yang memiliki nilai meteril atau bahkan sekedar nilai maknawi. Dimana mahar disini bukan sekedar ganti berupa uang atau barang, melainkan serupakan simbol dari ketulusan dan keinginan untuk menikahi, selama istri ridho untuk menerima mahar tersebut maka diperboleh dijadikan sebagai mahar⁴⁷.

Diriwayatkan oleh Amir bin Rabi'ah bahwa terdapat seseorang perempuan dari banu Fazarah yang maharnya hanyalah sebuah sepasang sandal. Lalu Rasulullah saw menanyai kepada seorang wanita tersebut “apakah engkau ridha menyerahkan dirimu dengan sepasang sandal: si wanita menjawab “ya”. Maka Nabi Muhammad saw pun mengizinkannya untuk menikahi”⁴⁸

Begitu juga ada seorang perempuan yang mendatangi Nabi Muhammad saw dan berkata “wahai Rasulullah saw, aku ingin memasrahkan diriku bagi dirimu” lalu wanita itu berdiri beberapa lama menunggu jawaban dari beliau saw, kemudian ada seorang lelaki yang beridir dan berkata “wahai Rasullah saw, bila engkau tidak menginginkannya, maka perkenankanlah aku menikahnya. Maka Nabi Muhammad mananyainya:

“Apakah engkau memiliki sesuatu yang dapat kau berikan kepadanya sebagai shadaqah? “ lelaki itu menjawab bahwa dia hanya memiliki satu sel pakaian yang bi diberikannya kepada si wanita, maka ia dia tak akan memiliki apapun lagi. Ditanya lagi apakah memiliki sebetuk cincin walau dari tembaga sekalipun untuk diberikan. Karena dia tetap memiliki apapun maka Nabi saw bertanya “Apakah engkau memiliki sesuatu dari Al-Qur'an? dia menjawab “ya” lalu menyebutkan surat Al-Quran yang dihafalnya. Maka nabi Muhammad bersabdah:” maka aku nikahkan kalian berdua dengan apa-apa, lelaki miliki dari Al-Quran.⁴⁹

⁴⁷ Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Perkawinan Idaman*, (Jakarta:Qisthi Press, 2011),111.

⁴⁸ Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, 74.

⁴⁹ Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, 74.

Dari penjelasan di atas bahwasannya surat atau bagian dari Al-Qur'an yang dihafal lelaki tersebut dapat dianggap sebagai mahar. Dimana Mahar tidak ada ketentuan jumlah atau barang apapun, karena mahar disini merupakan shadaqah yang sesungguhnya Sesutu yang bermanfaat baginya. Bila merasa bahagia hanya dengan ilmu, agama atau ajaran dari suaminya atau pembaca Al-qur'an itu merupakan mahar yang terbaik dan bermanfaat.⁵⁰

Memberikan mahar dalam jumlah besar di dalam Islam tidak ada larangan, namun suami dilarang mengambil kembali mahar yang telah diberikan kepada istrinya tersebut. Sebagaimana dan surat Q.S Al-baqarah 2:229 yang berbunyi:

وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُؤْتِيَا حُدُودَ اللَّهِ

Artinya: Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum hukum Allah.⁵¹

Dari ayat tersebut bahwasannya Rasulullah menyamakan suami yang mengambil kembali maharnya sama halnya dengan menjilat kembali muntahnya sendiri. Bagi pihak suami sungguh sangat memalukan jika ketika bercerai mengambil mahar yang telah diberikan kepada istrinya. Bahkan Islam sangat menyarankan jika suami telah bercerai memberikan sesuatu kepada istrinya dalam surat Q.S Al-Baqarah (2):241 yang berbunyi:⁵²

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Dan bagi wanita hendaklah diberi *mut'ah* menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.⁵³

⁵⁰ Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, 75.

⁵¹ Al-Qur'an Terjemah, Marwah, (Bandung: Penerbita Qur'an, 2006), 36.

⁵² Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, 75-76.

⁵³ Al-Qur'an Terjemah, Marwah, (Bandung: Penerbita Qur'an, 2006), 39.

Orang-orang yang cenderung meninggikan mahar terdapat beberapa faktor diantaranya:

1) Orang-orang beranggapan mahar dapat menjamin masa depan seorang wanita.

Sebagian orang mengira bahwa tingginya mahar dapat menjamin masa depan wanita. Mereka lupa dengan tingginya mahar tersebut dapat menimbulkan kesulitan bagi peminang dan hal ini sangat tidak baik apalah artinya harta banyak jika kehidupan keluarga terdapat sesuatu yang menjangkal karna mahar yang sangat tinggi nilainya. Dimana Rasulullah saw sangat menyarankan mahar yang baik adalah mahar yang mudah di laksanakan.

Sebagai ummat muslim yang baik pastinya menginginkan kehidupan keluarganya berkah, oleh karena itu mahar disini bukan sebagai ajang atau sesuatu yang diharuskan dalam perkawinan. Oleh karena itu mahar disini sebaiknya yang tidak menyebabkan semua orang mengikuti cara dan perbuatannya. Sikap berlebihan dalam memberikan mahar hanya menimbulkan tradisi yang buruk yang akan menjadi penyebab mempersulit ekonomi setelah perkawinan tersebut.

2) Orang-orang beranggapan mahar tinggi menjadi suatu kebanggaan.

Sebagian orang memang bersikukuh untuk meninggikan mahar ini sebagai suatu kebanggaan sendiri. Anggapan seperti ini tidak benar, dimana sisi kemuliaan beranggapan yang benar adalah sikap murah hati, toleransi, suka memberi satu sama lain, bukan dengan cara mengambil atau meminta kepada orang lain dan bahkan mempersulitnya.

3) Para wali mencari keuntungan dari Mahar

Faktor utama semakin tingginya nilai mahar yaitu dimana wali atau orang tua juga ingin mencari keuntungan dari mahar dari anak perempuan tersebut. Dimana mahar ini dilihat seakan akan menjadi standard pinangan dapat diterima atau ditolak. Dimana banyak para wanita menunggu orang tuanya menemukan calon suami yang dapat meminangnya dengan jumlah mahar yang telah ditentukan oleh orang tuanya, sehingga banyak di luar sana

pemuda pemudi yang melajang dikarenakan nilai mahar yang semakin tinggi jumlahnya.⁵⁴

f. Gugur atau Rusaknya Mahar

Mahar yang rusak itu bisa terjadi karena mahar itu sendiri atau sifat-sifat yang ada pada barang tersebut. Seperti mahar yang sulit diserahkan dan tidak diketahui. Mahar yang rusak karena zat dari mahar itu sendiri, seperti khamar yaitu mahar yang rusak karena sulit diketahui dan sulit dimiliki, secara umum mahar dianggap gugur atau rusak apabila terdapat lima persoalan pokok, yaitu:

- 1) Barangnya haram
- 2) Mahar yang juga dijadikan sebagai jual beli
- 3) Menggabungkan mahar dengan barang pemberian
- 4) Maharnya cacat
- 5) Persyaratan dalam mahar.⁵⁵

3. Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Didalam Islam perceraian ini dengan sebutan talak. Talak menurut syara' merupakan pelepasan tali nikah dengan lafal talak atau semisalnya. Dalam Islam suami dan istri jika terjadi suatu permasalahan tidak dianjurkan hukum bercerai. Jika terjadi suatu permasalahan yang besar, lebih baik untuk diselesaikan dan memutuskan berdamai terlebih dahulu, jika hal ini tidak bisa dilakukan maka cara terakhir adalah bercerai. Dalam suatu pernikahan tidak akan berjalan dengan baik, akan pasti ada lika liku yang harus dihadapi dalam hubungan rumah tangga oleh suami dan istri secara bersama sama.⁵⁶

Thalaq dalam Islam diperbolehkan apabila terdapat alasan-alasan yang kuat baginya, dimana dapat dipergunakan dalam keadaan yang sangat mendesak. Nami Muhammad bersabdah”

⁵⁴ Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Perkawinan Idaman*, 103.

⁵⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 48.

⁵⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 255.

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ.

“Hal halal yang paling dimurkai Allah adalah thalaq”

Hadis dari sabda Rasulullah saw di atas sangatlah jelas dimana walaupun talak diperbolehkan dalam Islam namun talak sangatlah dibenci oleh Allah swt. Dimana kata talak ini sangatlah di jaga dengan ketat, tidak diucapkan dengan tergesa-gesa penuh emosi dan menggunakannya sewenang-wenangnya. Islam bermaksud membentuk suatu unit keluarga yang sejahtera melalui perkawian ini dapat bisa berlangsung, namun jika memang kehidupan keluarga ini tidak bisa berjalan dengan baik dan satu satunya jalan hanyalah dengan bercerai, Islam juga tidak membelenggu dengan hal itu dimana jika perkawinan itu dapat menyebabkan salah satu dari suami istri tersakiti maka diperbolehkan untuk bercerai.

b. Dasar Hukum Perceraian (*Thalaq*)

Kehidupan pernikahan tidalah lepas dari masalah, suami istri pasti mengalami lika liku kehidupan selama pernikahan. Jika didalam kehidupan rumah tangga terjadi masalah yang tidak mungkin diteruskan, dimana salah satu dari mereka tersakiti, menyiksa dan menyakitkan, maka Islampun mengizinkan perceraian. Dijelaskan dalam Al-Qur'an An-Nisaa (4) :35.⁵⁷

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا.

Artinya : Dan jika kamu khawatir terjadi persengkataan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh Allah maha mengetahui dan maha meneliti.⁵⁸

⁵⁷ Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*,81.

⁵⁸ Al-Qur'an Terjemah, Marwah, (Bandung: Penerbita Qur'an, 2006), 83.

Dari ayat diatas apabila penengah gagal mendamaikan suami istri tersebut, barulah Al-Qur'an mengizinkan pasangan suami istri bercerai. Dalam firman Allah An-Nisa (4):130⁵⁹

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha Bijaksana.⁶⁰

c. Hukum Perceraian (*Thalaq*)

Dalam hubungan perkawinana jika suami istri timbul suatu perdebatan, perbedaan yang sangat gawat dan dapat membahayakan satu sama lain dan kehidupan rumah tangga mereka. Dalam syarakh Al-Kabir disebutkan terdapat lima kategori perceraian, sebagai berikut:

- 1) Perceraian dalam kasus *Syiqaq* menjadi wajib
- 2) Hukumnya makruh jika ada harapan untuk berdamai, namun tetap kekeh untuk bercerai.
- 3) Hukumnya mubah jika memang diperlukan, seperti jika istri mempunyai akhlak yang tidak baik dan dapat membahayakan hubungan rumah tangga jika diteruskan.
- 4) Hukumnya *mandub* jika istri tidak melaksanakan kewajibannya terutama kepada Allah.
- 5) Hukumnya mahzur jika suai menceraikan ketika saat istrinya datang bulannya datang.⁶¹

d. Syarat perceraian (*Thalaq*)

Perceraian merupakan suatu perbuatan kehendak yang berpengaruh dalam syara'. Oleh sebab itu perceraian dapat dilakukan apabila sudah memenuhi beberapa persyaratan, yaitu sebagai berikut:

⁵⁹ Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*,81.

⁶⁰ Al-Qur'an Terjemah, Marwah, (Bandung: Penerbit Qur'an, 2006), 99.

⁶¹ Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*,82-83.

1) Mukallaf

Ulama sepakat suami yang boleh menceraikan istrinya dan talaknya diterima apabila ia berakal, baligh dan berdasarkan pilihan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain.

2) Pilihan sendiri

Tidak sah jika orang yang mentalak tanpa didasarkan adanya kebenaran. Maksudnya disini talak dapat dilakukan jika tidak dapat keluar melainkan harus talak, Namun jika pemaksanaan talak ini didasarkan pada suatu kebenaran seperti harus talak yang di paksa oleh hakim, hukumnya sah karna paksaan tersebut sah.⁶² Ungkapan cerai atau disebut *shighat* talak terdapat beberapa cara, sebagai berikut:

a) Ungkapan Talak dengan bahasa jelas (*sharih*)

Talak *sharih* merupakan talak yang yang ucapan talaknya jelas, seperti kata talak, pisah dan terlepas. Dari tiga kata tersebut jika suami melafalkan dengan jelas (*sharih*) maka istri tertalak karna lafal-lafal tersebut. Baik itu suami berniat talak atauoun tidak, selama istri mengerti maksud dari lafal talak dan sengaja melafalkannya maka tertalakhlah si istri⁶³.

b) Ungkapan talak dengan sindiran (*Kinayah*)

Kalimat talak bukan hanya yang jelas (*sharih*) saja tetapi juga terdapat kalimat talak yang berupa sindirian (*Kinayah*), dimana kata talaknya memiliki arti cerai atau bisa dengan arti lainnya. Contohnya seperti engkau terputus, bebaskan rahimmu, engkau terpisah dan lain lainnya. Ketika lafal tersebut di ucapkan oleh suami maka tertalakhlah istri.⁶⁴

Talak yang terjadi *qabla dukhul* merupakan talak yang terjadi ketika suami belum berhubungan layaknya suami istri, dan juga disebut talak *ba'in sugra*. Talak *ba'in sugra* ialah memutuskan ikatan perkawinan antara suami dan istri secara langsung setelah talak itu diucapkan. Oleh karena itu istri yang ditalak dengan talak *ba'in* maka istri mempunyai hak menerima sisa dari mahar yang

⁶² Muhammad Azzam dan Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 161-263.

⁶³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 264.

⁶⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 268.

belu diterimanya. Namun suami boleh memberikan mahar kapanpun selama suami belum meninggal dunia atau mentalaknya.⁶⁵

Sedangkan talak *ba'da dukhul* adalah talak yang terjadi ketika suami sudah *mendukhul* istrinya. Talak seperti ini bisa di katakan talak *ba'in qubra*, yaitu talak yang terjadi untuk ketiga kalinya, dan suami tidak bisa lagi rujuk dan kembali pada istrinya, kecuali jika istri telah menikah dengan laki-laki lain, dan kemudian terjadi perceraian *ba'da dukhul* dan telah habis masa iddahnya maka baru boleh kembali dengan mantan suami yang pertama.⁶⁶

3. 'Urf

a. Pengertian 'Urf

Dari segi etimologi 'Urf berasal dari kata yang terdiri dari 'ain, ra' an fa' yang artinya (kenal). Dari kata ini muncullah kata *ma'rifah* yang artinya (yang dikenal), dimana kata *ma'rif* disini (dikenal sebagai kebaikan) dan kata 'Urf (kebiasaan yang baik). Secara terminologi 'Urf mempunyai makna:

مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ أَوْ لَفْظٌ تَعَارَفُوا إِطْلَاقَهُ عَلَى مَعْنَى خَاصٍّ لَا تَأَلَّفَهُ اللَّغَةُ وَلَا يَتَبَادَرُ غَيْرُهُ عِنْدَ سِمَاعِهِ.

Artinya: Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang popular di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi dan ketika mereka mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.⁶⁷

Kata 'Urf dalam pengertian terminologi sama halnya dengan *al-'adah* (kebiasaan) yaitu:

مَا اسْتَقَرَّ فِي النَّفُوسِ مِنْ جِهَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَاطُغُ السُّلَيْمَةُ بِالْقَبُولِ.

⁶⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006), 53.

⁶⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, 54.

⁶⁷ Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 209.

Artinya: Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.⁶⁸

Didalam Islam tradisi disebut '*Urf*' atau adat yang artinya sesuatu yang telah diketahui dan sebagai suatu tindakan atau sebuah ucapan dikenal yang di anggap baik dan diterima akal sehat. Menurut Abdul Wahab Khallaf '*Urf*' merupakan sesuatu yang terjadi dan telah dianggap kebiasaan oleh masyarakat dan dilakukan secara terus menerus baik itu sebuah perkataan ataupun perbuatan.⁶⁹

Tradisi dalam bahasa Arab disebut dengan '*Urf*' (tradisi) secara etimologi yaitu sesuatu yang dapat diterima oleh akal dan dipandang baik.⁷⁰ '*Urf*' juga disebut dengan sesuatu yang sudah dikenal di kalangan manusia, dimana mereka konsisten mengikuti baik itu '*Urf*' perkataan maupun '*Urf*' perbuatan⁷¹. Sedangkan '*Urf*' secara terminologi menurut Dr. H. Rahmad Dahlan merupakan suatu kebiasaan manusia, dimana mereka mengikuti setiap perkataan atau perbuatan yang populer atau biasa dilakukan dalam kesehariannya, dan ketika mereka mendengar sesuatu yang lain dari pada itu mereka sulit memahaminya.⁷²

'*Urf*' merupakan apa yang sudah dikenal oleh manusia dan menjadi sebuah tradisi, baik itu ucapan maupun perbuatan. Menurut Syara' perbedaan antara adat dengan '*Urf*'. Adat jika dikaitkan di kehidupan sehari-hari seperti halnya tukar menukar, jual beli secara langsung tanpa bentuk ucapan akad. Sedangkan adat ucapan seperti halnya dengan menyebut *al Walad* secara mutlak seperti mengucapkan daging, ikan dan sebagainya.

Kata '*Urf*' yang menjadi pentingnya bukan dilihat dari berulang kalinya perkataan atau perbuatan itu dilakukan, namun terletak pada segi perkataan atau

⁶⁸ Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 209.

⁶⁹ Madiana, *Tradisi pernikahan masyarakat di desa bontolempangan kabupaten gowa*, (Makassar: UIN Makassar, 2017), 16-17.

⁷⁰ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi*, (Jakarta: Amzah, cet ke-1), 2009), 167.

⁷¹ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1995), 77.

⁷² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Amzah , cet ke-2, 2011), 209.

perbuatan sudah lama di kenal dan dan sudah diakui oleh banyak orang. Oleh karena itu *'Urf* harus dibedakan dengan adat, dimana adat hanya melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan, bukan pada penilaian baik atau buruknya. Sehingga adat bersifat netral, yaitu adat yang baik dan adat yang buruk. Oleh sebab itu *'Urf* harus dibedakan dengan adat karna keduanya hal yang berbeda, dimana *'Urf* ini focus pada perbuatan yang diterima dan banyak diketahui oleh masyarakat setempat.⁷³

b. Hukum *'Urf*

Adat yang baik harus diperhatikan dalam membentuk hukum syara' dan putusan perkara. Dimana seorang mujtahid dalam membentuk hukum harus sangat memperhatikan dan teliti, begitupun juga untuk seorang hakim juga memperhatikan dalam setiap keputusannya. Karena apa yang telah diketahui dan menjadi kebiasaan manusia ialah menjadi kebutuhan mereka dalam kehidupan sehari-hari, dimana sudah disepakati dan terdapat kemaslahatannya. Selama hal tersebut tidak keluar dari hukum syara' maka harus dijaga. Contohnya seperti syari' telah menjaga adat orang Arab ketika perempuan sudah berakal akan mendapatkan denda, dan juga adanya syarat keseimbangan atau (*kufu* ') dan juga dan di dalam perikahan juga memperhitungkan ahli waris yang mendapatkan harta dan yang tidak mendapat bagian pasti dan pembagian harta waris dan perwalian.⁷⁴

Oleh sebab itu adat adalah syariat menurut ulama adalah sesuatu yang dikuatkan yang dijadikan sebagai suatu hukum, dan juga adat ini dianggap oleh syara'. Seperti halnya Imam malik juga banyak membentuk sebuah hukum berdasarkan adat atau kebiasaan yang terjadi di penduduk Madinah pada saat itu. Dan bahkan Abu Hanifah dan muridnya dalam menentukan hukum juga terdapat perbedaan disebabkan terdapat perbedaan adat dari keduanya. Ketka Imam Syafi'i berada di Mesir beliau mengubah sebagian hukum karna pada saat itu

⁷³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, cet ke-6, 2011), 286-288.

⁷⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 118.

beliau ada di Bagdad karna perbedaan Adat. Oleh karena itu terdapat perbedaan lama dan juga perbedaan baru.⁷⁵

Dalam Fiqh Hanafi terdapat banyak hukum yang ditetapkan berdasarkan adat. Contohnya seperti apabila terdapat terdakwa dan salah satunya tidak memiliki saksi maka hal tersebut akan dimenangkan oleh orang yang kesaksiannya menggunakan dengan adat. Contoh lainnya jika calon suami istri terdapat perbedaan dalam menentukan mahar maka jalan satu satunya mengikuti adat kebiasaan ditempatnya. Al ‘allamah al al Marhum Ibnu Abidin didalam kitabnya yang diberi nama *Nashyurul ‘Arafi Fimaa buniya minal ahkami ‘alal ‘urfi*. Dimana dalam kitab tersebut terdapat kata bijak yaitu

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوعِ شَرْطًا وَالتَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالنَّاصِ بِالنَّصِ.

Artinya : Yang dikenal menurut kebiasaan seperti halnya ditetapkan dalam syarat dan yang ditetapkan menurut syarat seperti ditetapkan menurut nash.⁷⁶

Adapun untuk ada yang rusak, tidak diperbolehkan untuk diperhatikan, jika adat yang rusak tetap dilakukan maka hal tersebut berarti menentang dalil dan membatalkan hukum syara’. Seperti halnya kebiasaan melakukan akad riba atau akad yang mengandung unsur penipuan, akad seperti ini tidak diperbolehkan untuk diteruskan disebabkan ini kebiasaan yang buruk. Oleh karena itu jika terdapat kebiasaan yang rusak maka secara positif tidak dapat diakui dan bertentangan dengan hukum dasar dan aturan umum.⁷⁷

Namun kebiasaan rusak ini juga harus dilihat dari sudut pandang yang berbeba, apakah adat tersebut termasuk suatu yang mendesakl dan bahkan hal yang darurat atau hanya kebutuhan manusia saja, atau bahkan apabila adat tersebut jika tidak dilakukan akan menyebabkan kesulitan dan merusak kehidupan manusia atau tidak. Apabila adat tersebut termasuk darurat dan kebutuhan manusia maka diperbolehkan, karna darurat disini membolehkan sesuatu yang dilarang sedangkan kebutuhan disini sama halnya dengan darurat tersebut. Namun adat tersebut bukan termasuk darurat atau kebutuhan manusia

⁷⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*,118.

⁷⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*,119.

⁷⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*,119.

maka adat tersebut tidak boleh diteruskan dan tidak boleh dijadikan sebagai hukum.⁷⁸

Hukum yang tercipta karena adat akan berubah mengikuti zaman dan tempat. Oleh karena itu perbedaan pendapat ulama disebabkan karena berjalannya waktu dan tempat. Kebiasaan bukan merupakan dalil syara' yang hakiki, dimana kebiasaan ini memperhatikan kemaslahatan umum saja. Segamaimana adat diperhatikan dalam menentukan dan menetapkan hukumsyara' sekaligus memperhatikan dalam memberikan penafsiran *nash*, dan juga terkadang qias ditinggikan karena adanya adat.⁷⁹

c. Macam Macam 'Urf

Sealin 'Urf yang berupa perkataan maupun berupa perbuatan di bawah ini dikemukakan 'Urf terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) *Al-'Urf al-'Am* (adat kebiasaan umum), yaitu adat yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat umum dan bersifat umum dimana mayoritas dari berbagai negeri di satu masa. Contohnya seperti adat kebiasaan yang berlaku mayoritas diberbagai negeri dalam ungkapan talak kepada istrinya “kamu telah haram aku gauli” . dan juga kebiasaan dalam memakai kamar mandi umum dengan sewa tertentu, dimana tanpa adanya ketentuan berapa lama mandi dan jumlah air yang digunakan
- 2) *al-'Urf al-Khas* (Adat kebiasaan Khusus), yaitu adat kebiasaan yang hanya berlaku di suatu masyarakat dan negeri tertentu, dimana tidak semua orang menggunakan adat tersebut. Contohnya seperti kebiasaan masyarakat Irak dalam menggunakan kata *al-dabah* hanya kepada seekor kuda, dan juga dalam masalah hutang piutang catatan jual beli yang ada di sipenjual sudah dapat dijadikan sebagai bukti yang sah.Selain macam macam 'Urf di atas, 'Urf dibagi pula kepada:
 - a) Adat kebiasaan yang benar, yaitu adat kebiasaan yang baik dan menjadi kebiasaan di suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang

⁷⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*,119.

⁷⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*,120.

haram dan tidak mengharamkan yang halal. Contohnya seperti adat kebiasaan dimana istri tidak boleh pindah dari rumah orang tuanya selama belum mendapatkan maharnya secara penuh, dan apa yang diberikan suami kepada istri selama pinangan itu hanya dianggap hadiah, bukan sebagai mahar.

- b) Adat kebiasaan yang buruk, yaitu adat kebiasaan yang buruk dan menjadi kebiasaan di masyarakat, yang sampai menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. contohnya seperti menyajikan minuman terlarang dalam upacara-upacara resmi seperti upacara keagamaan, acara pernikahan pernikahan, dan juga mengadakan tarian-tarian wanita dengan pakaian yang tidak sopan dimana hal itu disajikan kepada kaum laki-laki.

d. Keabsahan 'Urf Menjadi Landasan Hukum

Keabsahan 'Urf dijadikan sebagai landasan Hukum, semua ulama sepakat untuk tidak menerima 'Urf *al-Fasad* (Kebiasaan yang buruk). Namun untuk 'Urf *sahih* terdapat ulama yang dikenal banyak menggunakan 'Urf ini sebagai landasan hukum yaitu dari kalangan Hanafiah dan kalangan Malikiyah, selanjutnya dari kalangan Hanabilah dan kalangan syafi'iyah. Dimana para Madzhab ini menerima adat kebiasaan sebagai landasan hukum, walaupun jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan diantara para madzhab tersebut. Sehingga 'Urf ini masih menjadi kelompok dalil-dalil yang masih diperselisihkan oleh para Ulama.⁸⁰

'Urf dapat diterima sebagai landasan Hukum dengan beberapa alasan, yaitu:

- 1) Terdapat di ayat 199 surat Al'Araf:

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang *ma'ruf*, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh (QS.al-'Araf (7):199)⁸¹

⁸⁰ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta; Prenamedia Group, 2005),155.

⁸¹ Al-Qur'an Terjemah, Marwah, (Bandung: Penerbita Qur'an, 2006), 176.

Dari ayat tersebut bahwasan umat manusia disuruh mengerjakannya oleh para ulama Ushul Fiqh, untuk mengerjakan sesuatu yang dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat

2) Pada dasarnya, syariat Islam dari awal banyak mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama kebiasaan atau tradisi tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis. Dimana dengan kedatangan Islam tidak mengapus sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat, dimana ada tradisi yang diteruskan dan terdapat pula tradisi yang dihapus. Contoh tradisi yang diakui seperti kerja sama dagang dengan membagi untung (*al-mudarabah*), dimana praktik ini sudah ada sebelum adanya Islam, kemudian diakui oleh Islam dan menjadi hukum Islam. Oleh karena itu ulama sepakat adat istiadat yang baik dan tidak menyimpang dari syariat Islam dapat dijadikan landasan hukum dan memenuhi beberapa syarat sebagai berikut⁸²:

- a) *'Urf* itu harus *'Urf* yang sah, dimana tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan sunnah. Contohnya seperti kebiasaan disatu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini menjadi suatu pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri.
- b) *'Urf* itu harus bersifat umum, dimana kebiasaan seperti ini sudah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri ini ⁸³
- c) *'Urf* harus ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan pada *'Urf* tersebut. Contohnya seperti seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut dengan ulama yaitu orang yang mempunyai pengetahuan agama tanpa adanya ijazah, maka kata ulama pernyataan wakaf tersebut harus diartikan dengan pengertian yang sudah dikenal, bukan dengan pengertian ulama menjadi populer kemudian setelah ikrar wakaf tersebut terjadi misalnya harus punya ijazah.

⁸² Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, 155-156.

⁸³ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, 156.

d) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan *'Urf* tersebut. Sehingga apabila kedua belah pihak yang berakad sepakat tidak menggunakan kebiasaan maka tidak perlu dilakukan cukup dengan ketegasan. Contohnya seperti tradisi tidak boleh membawa istri dari rumah orang tuanya sebelum maharnya lunas, akan tetapi kedua belah pihak sepakat untuk diperbolehkannya membawa istri dari rumah orang tuanya walaupun mahar belum lunas. Sehingga dalam masalah ini yang dianggap berlaku adalah kesepakatan tersebut bukan akad tersebut.⁸⁴

⁸⁴ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, 157.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian Empiris (lapangan). Penelitian Empiris atau lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data langsung dari lapangan. Adapun penelitian lapangan yang dimaksud adalah menganalisis tentang pengembalian mahar dan *benghiben* (seserahan) dari mantan istri setelah terjadinya perceraian di Desa Jaddih Bangkalan Madura.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti ialah penelitian Kualitatif, yaitu penelitian yang dikaji dengan penemuan fakta yang diperoleh di lapangan yang kemudian dijadikan peneliti sebagai data yang sesuai dengan kenyataan yang ada. Penelitian ini meneliti tentang pengembalian mahar dan *benghiben* (seserahan) mantan istri setelah terjadinya perceraian di desa Jaddih Bangkalan Madura. Peneliti langsung meneliti ke tempat kejadian agar mendapatkan sebuah data yang valid

3. Lokasi dan Obyek Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di desa Jaddih Bangkalan Madura . Pemilihan lokasi penelitian ini didasari atas Informasi sebuah tradisi yang berbeda dengan tradisi Madura pada umumnya, dalam pengembalian mahar dan *benghiben* (seserahan) mantan istri setelah terjadinya perceraian. Desa Jaddih merupakan desa yang bertempat di Kabupaten Bangkalan, dan merupakan desa yang masih banyak tradisi yang melekat di masyarakat setempat. Memilih desa Jaddih untuk di jadikan tempat penelitian di karenakan terdapat tradisi yang menurut peneliti sangat unik dan patut untuk di gali lebih dalam lagi untuk menambah ilmu pengetahuan baik itu untuk peneliti maupun untuk pembaca.

b. Obyek Penelitian

Obyek Penelitian ini adalah Pemuda atau masyarakat setempat (Zainal Abidin), dan Kepala Desa (Bapak Hosen) dan masyarakat (Roi Hanafi) dan istri yang dicerai *qobla dukhul* (ibu Musyarrofah). Alasan peneliti memilih empat obyek penelitian diatas karena Zainal Abidin selaku sebagai pemuda yang tinggal di Jaddih dan tahu akan kebiasaan masyarakat setempat. Dan begitu juga Kepala Desa (Bapak Hosen) yang mengetahui akan tradisi di masyarakat setempat begitupun juga pemuda (Roi Hanafi) selaku sebagai pemuda di masyarakat setempat. Sekaligus (ibu Musyarrofah) selaku sebagai ibu yang sudah bercerai dengan suaminya dan juga mengembalikan mahar dan *benghiben* (seserahan) nya dan juga yang istrii yang di talak *ba'da dukhul* (holif). Dan juga ibu dari ibu musyarofah sebagai warga di desa Jaddih sebagi pendukung dan tambahan dari wawancara.

Tabel 1

No	Nama	Keterangan
1.	Bapak Hosen	Kepala Desa
2.	Ibu Musyarrofah	Ibuk yang di cerai <i>qobla dukhul</i>
3.	Zainal abidin	Pemuda
4.	Roi Hanafi	Pemuda
5.	Sofiah	Warga (ibu dari ibu musyarrofah)
6.	Ibu Holif	Istri yang dicerai <i>ba'da dukul</i>

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utama, yaitu para pihak yang menjadi obyek penelitian ini.⁸⁵ Sumber utama dalam penelitian kualitatif ini ialah kata-kata dan juga tindakan. Kata-

⁸⁵ Soerjono Soekarno, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press,1986), 12.

kata dan tindakan adalah sumber data yang didapatkan langsung di lapangan dengan proses mengamati dan wawancara. Peneliti menggunakan data ini bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung tentang pengembalian mahar dan *benghiben* (seserahan) mantan suami setelah terjadinya perceraian di desa Jaddih, yaitu dengan mewancarai langsung kepada ⁸⁶ Kepala Desa (Bapak Hosen) dan pemuda di desa Jaddih (Roi Hanafi dan Zainal abidin) dan ibu Musyarrofah (istri yang dicerai *qobla dukhul*) Ibu Holif (Istri yang dicerai *ba'da dukhul*) dan sekaligus keluarga dari ibu musyarrofah yaitu ibunya bernama Sofiah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang didapatkan dari sumber kedua yang merupakan pelengkap dan bertujuan untuk memperoleh dasar teori yang ada dalam buku-buku yang memiliki hubungan dan keterkaitan dengan penelitian, antara lain: skripsi, jurnal, artikel dan literatur lainnya yang saling berkaitan dengan pengembalian mahar dan *benghiben* (seserahan). Misalnya dari Jurnal dan dari Skripsi dan dari buku). Dalam ini peneliti menggunakan data sekunder bertujuan untuk memperkuat penemuan yang diperoleh dan juga agar dapat melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui proses wawancara langsung dengan para obyek penelitian.⁸⁷

c. Sumber data Tersier

Adalah data-data sebagai penunjang, yaitu sumber yang dapat memberi tuntunan dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia. Contohnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Wikipedia Bahasa Indonesia dan lain sebagainya.

⁸⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1999), 34.

⁸⁷ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian*, 35.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah Teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Data yang diperoleh akan dikumpulkan yang akan digunakan untuk menjawab masalah atau pertanyaan yang sudah dirumuskan sebelumnya, dan pada akhirnya akan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan atau keputusan⁸⁸. Metode yang digunakan untuk proses pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode pengambilan data yaitu :

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses hubungan sosial dan komunikasi secara langsung. Proses wawancara ini untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Wawancara merupakan salah satu bagian yang sangat terpenting dari setiap survei. Tanpa adanya wawancara, peneliti akan kesusahan mendapat informasi dan kehilangan informasi penting yang hanya dapat diperoleh dari responden dengan cara bertanya langsung. Data hasil dari wawancara ini menjadi pedoman dan dasar dari suatu penelitian survei⁸⁹.

Wawancara dalam penelitian ini untuk mengungkapkan tentang pengembalian mahar dan *benghiben* (seserahan) mantan istri setelah terjadinya perceraian di desa Jaddih. Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data yaitu pedoman wawancara atau instrument dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan kepada masyarakat asli di desa Jaddih. Dalam penelitian ini mewawancarai tokoh penting yang ada di desa Jaddih yaitu kepala Desa (Bapak Hosen) dalam wawancara tersebut peneliti bertanya dalam berbagai pertanyaan yang dapat mendukung dari penelitian ini.

Peneliti memilih kepala desa untuk diwawancarai karena pada dasarnya kepala desa sudah pasti mengetahui keadaan yang terjadi dalam desanya baik itu dalam hal sejarah, budaya, tradisi bahkan keadaan yang terjadi pada masyarakat

⁸⁸ Dodiet Aditya, *Metodologi Penelitian* (Surakarta : Politeknik Kesehatan, 2013), 9.

⁸⁹ Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2018), 192 .

setempat. Sehingga dengan menanyakan kepada Kepala Desa akan mendapatkan Data yang valid dan benar adanya. Sekaligus ibu Musyarrafah dan holif selaku sebagai orang yang pernah mengalami perceraian dan harus mengembalikan mahar dan benghiben tersebut dan juga ibu dari ibu musyarrafah karna juga butuh informasi dari padangan keluarganya sendiri.

Dalam penelitian ini bukan hanya melibatkan seorang tokoh, namun juga dari anak kalangan muda seperti Zainal bidin dan Roi Hanafi . Penelitian ini memilih mewancarai anak muda karena untuk mengetahui apakah anak muda di era zaman millennial sekarang masih sependapat dengan tradisi ditempat tinggalnya atau tidak. Dan dengan mewancarai anak muda ini dapat mengetahui apakah tradisi pengembalian mahar dan benghiben mantan suami setelah terjadinya perceraian apakah akan terus dilaksanakan di masa yang akan datang, dengan melihat zaman sekarang yang semakin maju.

b. Observasi

Observasi merupakan sebuah proses pengamatan, dimana pengamatan penelitian ini menggunakan suatu obyek yaitu menggunakan alat indra. Oleh karena itu observasi ini dilakukan secara sistematis dan sengaja dilakukan dengan cara menggunakan alat indra seperti mata yang dapat melihat langsung kejadian yang ada di lapangan dan dapat dianalisa kejadian tersebut. Observasi ini hanya dapat dilakukan dengan cara langsung turun ke lapangan dengan melakukan pengamatan yang akan diteliti.⁹⁰

Dalam penelitian ini diteliti secara langsung seseorang orang yang pernah mengalami pengembalian mahar dan *benghiben* (seserahan) kepada mantan suami setelah terjadinya perceraian, yaitu Ibu musyarrafah dan ibu holif. Dan Ibu Musyarrafah (sofiah) dan ibu holif mengembalikan mahar dan *benghiben* (serahan) kepada mantan suaminya, dan barang yang dikembalikan seperti maharnya saat itu, dan benghibennya yaitu lemari, kursi, peralatan dapur, Bantal,

⁹⁰ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian* ,36.

beras dan alat alat yang ada dikamar tidur. ⁹¹Dalam penelitian ini memilih seseorang yang pernah mengalami suatu kejadian yang sesuai dengan diteliti sangatlah penting, dikarenakan peneliti akan mendapatkan sebuah data yang valid.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian dengan mencari data berupa catatan, buku surat kabar, majalah, notulen, transkrip, foto dan sebagainya. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto hasil wawancara bersama Kepala Desa, Ibu Musyarrofah, holif dan ibu dari ibu musyarrofah (sofiah) sebagai keluarganya.

6. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah proses yang bertujuan untuk memperoleh data dari variabel penelitian yang siap untuk dianalisis. Pengolahan data yaitu berupa kegiatan pengeditan data, transformasi data (*coding*), dan juga menyajikan data sehingga dapat memperoleh data yang lengkap dari masing-masing obyek dari setiap variabel yang diteliti.⁹²Metode pengolahan data menjelaskan bahwasannya prosedur pengolahan dan analisis sesuai dengan pendekatan yang digunakan, penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Peneliti ini akan menggunakan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, runtun, dan tidak saling tumpang tindih dan juga efektif sehingga dapat memudahkan pemahaman.⁹³

a. Pemeriksaan Data

Pengeditan adalah suatu proses pemeriksaan atau perbaikan data yang telah dikumpulkan. Pengeditan ini dilakukan bertujuan ditakutkan ada kemungkinan data yang diperoleh tidak tidak sesuai dengan kebutuhan bahkan

⁹¹ Musyarrofah, Wawancara (Jaddih 23 Agustustus 2019).

⁹² Surya Dharma, *Pengolahan dan Analisis Data Penelitian*,(Jakarta: Ditjen PMPTK, 2008),26.

⁹³ Iqbal Hasan, *Pokok Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasi*(Jakarta :Ghalia Indonesia, 2002), 85.

tidak memenuhi syarat. Dan pengeditan data ini juga dapat melengkapi kekurangan atau menghilangkan kesalahan yang terdapat pada data-data yang diperoleh. Kekurangan dapat dilengkapi dengan mengulangi pengumpulan data atau dengan cara penyisipan data. Jika ada kesalahan data dapat dihilangkan dengan membuang data yang tidak dibutuhkan dan yang tidak memenuhi syarat yang di analisis⁹⁴

Contoh dalam Penelitian ini ketika ditanyakan tentang tradisi pengembalian mahar dan *benghiben*(seserahan) mantan istri setelah terjadinya perceraian, beberapa responden memberikan jawaban yang berbeda dari pada lainnya. Seperti ketika kuesinoer menanyakan kepada Kepala desa (bapak Hosen)⁹⁵ dan ibu musyaraffah dan holif⁹⁶ dan ibu dari ibu musyarrofah (sofiyah)⁹⁷ tentang pengembalian mahar dan *benghiben* mantan suami setelah terjadinya perceraian, bahwasannya responden menyatakan bahwa tradisi tersebut sudah menjadi kebiasaan dan banyak dari masyarakat yang mempraktekannya⁹⁸. Dan ketika kuesinoer menanyakan kepada anak muda (Zainal, Roi hanafi)⁹⁹ koresponden menyatakan bahwasannya tradisi tersebut bisa di laksanakan atau tidak sesuai kesepakatan kedua keluarga suami dan istri. Dari jawaban para koresponden, terlihat inkonsistensi dalam memberikan jawaban. Artinya ada jawaban yang tidak seimbang. Sehingga hal-hal seperti inilah yang perlu dicermati pada proses pengeditan data.¹⁰⁰

b. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan tahapan unuk mengelompokkan data yang didapatkan sesuai dengan pembahasan yang ada. Kumpulan data tersebut didapat setelah melalui proses penelitian dan pencarian di lapangan dan juga setelah melalui proses pemeriksaan data yaitu pemisahan/ pemilihan data mana

⁹⁴ Surya Dharma, *Pengolahan dan Analisis Data Penelitian*, 23.

⁹⁵ Hosen, *Wawancara* (Jaddih, 23 Agustus 2019).

⁹⁶ Holif, *Wawawancara* (Jaddih, 20 Januari 2020).

⁹⁷ Sofiyah, *Wawancara* (Jaddih, 20 Januari, 2020)

⁹⁸ Musyarrofah, *Wawancara* (Jaddih, 23 Agustus 2019).

⁹⁹ Zainal Abidin, *Wawancara* (Jaddih, 17 Agustus 2019).

¹⁰⁰ Roi Hanafi, *Wawancara* (Jaddih, 17Agustus 2019).

yang dianggap *relevan* atau penting. Selanjutnya data dikumpulkan disusun dalam bentuk bentuk pengaturan klasifikasi atau sejenisnya.¹⁰¹ Coding data merupakan pengkodean data untuk memberikan kode-kode tertentu pada tiap data dan juga untuk jenis dan data yang sama maka harus memberikan kategori tersendiri. Kode ini sebagai simbol tertentu baik itu dalam bentuk angka atau huruf untuk memberikan identitas data.

Contoh dalam Penelitian ini seperti dalam catatan kuesioner memberikan kode kode tertentu. Seperti alternatif-alternatif pada pertanyaan yang terbuka, baik itu singkat atau tidak di beri kode. Seperti dalam penelitian ini kuesioner memberikan kode kode seperti kode angka untuk pertanyaan, kode huruf untuk jawaban dan kode angka untuk macam macam data yang diperoleh. Sehingga dengan adanya kode dan klasifikasi seperti ini dapat mempermudah kuesioner untuk menganalisis data dan menarik sebuah kesimpulan yang valid.

c. Verifikasi Data dan Pengecekan keabsahan Data.

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan suatu teknik pemeriksaan terlebih dahulu. Data data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan diperiksa terlebih dahulu agar tidak ada kesalahan dalam penelitian.¹⁰² Dalam penelitian ini teknik untuk mengetahui keabsahan data menggunakan teknik sebagai berikut :

- a. Membandingkan data pengamatan dengan hasil wawancara
Ketika peneliti melakukan observasi pada seseorang yang pernah mengalami pengembalian mahar dan bengibhen mantan suami setelah terjadinya perceraian, jika melihat hasil dari wawancara kepala Desa (bapak Hosen) sesuai dan seimbang antara data pengamatan dan wawancara.
- b. Membandingkan perspektif dan keadaan seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang

¹⁰¹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam teori dan Praktik* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004), 99.

¹⁰² Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Refisi*, 324.

Ketika peneliti melakukan sebuah wawancara terhadap seseorang yang bukan penduduk dari desa jaddih (Bapak rosi) tentang tradisi pengembalian mahar dan bengahiben mantan suami setelah terjadinya perceraian, jawaban responden akan tradisi tersebut sama yang mana tradisi tersebut biasa terjadi di bagian desa bagian timur yang salah satunya desa jaddih¹⁰³.

- c. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang saling berkaitan. Dalam penelitian ini peneliti bukan hanya mengambil data dari tempat kejadian saja, tapi juga melihat data dari sebuah dokumen yang berkaitan contohnya di sebuah skripsi yang mempunyai permasalahan yang sama, sehingga peneliti dapat dengan mudah untuk menyimpulkan sebuah data.

7. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu uraian yang di dalamnya berisi tentang uraian cara-cara analisis, yaitu dengan memanfaatkan data yang diperoleh dan terkumpul yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian. Dimana data yang diperoleh melalui tiga tahap diatas, kemudian data tersebut di analisis menggunakan teori yang ada. Dalam penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang orang dan perilaku yang diamati dalam proses penelitian.

Dalam proses analisis data, dalam meneliti suatu tradisi pengembalian mahar dan *benghiben* (seserahan) mantan suami setelah terjadinya perceraian di desa Jaddih Bangkalan Madura, bahwasannya tradisi tersebut sudah ada dan menjadi kebiasaan masyarakat setempat, lebih tepatnya masyarakat asli desa Jaddih, berbeda dengan mereka yang pendatang baru, berpindah ke desa jaddih mereka tidak telalu menerapkan tradisi tersebut. Begitupun juga yang di katakan oleh Bapak kepala Desa (Bapak Hosen) yang mana di desa Jaddih, tradisi pengembalian mahar dan bengahiben tersebut sudah ada sudah lama,terlebih lagi

¹⁰³ Muhammad Ruzi, *Wawancara* (Patengteng, 7 Agustus 2019).

persoalan *benghiben* (seserahan) yang di bawa ketika acara pernikahan, haruslah barang barang yang yang mempunyai nilai tinggi. ¹⁰⁴

Namun persoalan mahar, sebelum pada proses perkawinan pihak keluarga suami istri saling sepakat satu sama lain jumlah atau besaran dari mahar tersebut yang pada umumnya berupa uang berjumlah Rp.200.000 rupiah. Namun untuk *benghiben* (seserahan) yang merupakan hadiah dari pihak calon suami terdapat perbedaan antara orang yang berkecukupan dan yang tidak mampu. Pada dasarnya sama terdapat peralatan rumah tangga seperti ranjang, kasur, kursi , peralatan dapur seperti kompor, alat masak dan lain lainnya. Dan juga kebutuhan istri seperti baju, alat make up dan juga makanan. Namun untuk orang yang tidak mampu *benghiben* (seserahan) nya hanya berbeda pada jumlah atau kualitas *benghiben* (seserahan) tersebut. ¹⁰⁵

Pengembalian mahar dan *benghiben* (seserahan) ini terjadi ketika suami telah resmi bercerai dengan istri, di mana ketika istri belum di dukhul maka istri harus mengembalikan semua mahar dan *benghiben* (seserahan) yang di beri oleh suami saat akad perkawinan, sedangkan jika si istri sudah di dukhul maka istri mengembalikannya setengah mahar dan *benghiben* (seserahan) sesuai dengan kesepakatan bersama. Hal ini yang terjadi pada ibu Musyarrofah (istri yang dicerai qabla dukhul) di mana ibu ini telah bercerai dengan suaminya, sehingga harus mengembalikan mahar dan *benghiben* (seserahan). ¹⁰⁶

Tradisi pengembalian mahar dan *benghiben* (seserahan) jika di kaitkan dengan kajian islam khususnya 'Urf bahwasannya tradisi ini termasuk 'Urf amali di mana tradisi trsebut sudah biasa di lakukan dan tradisi pengembalian mahar dan *benghiben* (seserahan) ini termasuk tradisi 'Urf khusus yaitu tradisi yang hanya ada di wilayah tertentu dan dilakukan oleh masyarakat tertentu.

¹⁰⁴ Hosen, *Wawancara* (Jaddih 23 Agustus 2019).

¹⁰⁵ Hosen, *Wawancara* (Jaddih 23 Agustus 2019).

¹⁰⁶ Musyarrofah, *Wawancara*, (Jaddih 23 Agustus 2019).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Letak Geografis

Penelitian ini dilakukan di Desa Jaddih Bangkalan Madura, secara geografis, Desa Jaddih ini merupakan salah satu dari 11 Desa yang berada di Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. Desa Jaddih ini berbatasan dengan desa Pasreh dan desa Sanggar Agung di sebelah timur, desa Keleyan dan Socah di sebelah barat, dan selanjutnya di sebelah utaranya desa Baliporah, dan terakhir desa Buluh di sebelah selatan. Desa Jaddih ini berjarak sekitar 15 km dari Kabupaten Bangkalan.¹⁰⁷

Desa Jaddih memiliki luas wilayah kurang lebih 823,71 Ha, dan memiliki luas tanah sawah sekitar 36,20 Ha, tegalan dengan luas 581,01 Ha dan luas lain-lainnya 5,50 Ha. Sebagian besar tanahnya adalah tanah kosong atau tegalan, dan terletak pada ketinggian 15 Mdpl dengan curah hujan sekitar 15,25 mm/th. Tidak sampai disitu saja di desa Jaddih memiliki 11 dusun diantaranya yaitu Jaddih timur 1, jaddih timur 2, jaddih barat 1, Jaddih barat 2, Jaddih selatan 1, Jaddih selatan 2, Jaddih selatan 3, Jaddih utara 2, Jaddih 2, Jaddih tengah 1, dan terakhir Jaddih tengah 2.¹⁰⁸

¹⁰⁷Natiq H Alim, "Desa Jaddih", <https://jaddih.blogdesa.net/2019/07/mengenal-desa-jaddih-desa.html?m=1> di akses tanggal 12 Desember 2019.

¹⁰⁸Natiq H Alim, "Desa Jaddih", <https://jaddih.blogdesa.net/2019/07/mengenal-desa-jaddih-desa.html?m=1> di akses tanggal 12 Desember 2019.

Desa Jaddih memiliki sumber daya alam yang melimpah, dimana masyarakatnya mayoritas adalah seorang petani, dan yang menjadi unggulan para petani adalah padi dan kacang tanah. Sesuai dengan data yang diperoleh potensi ekonomi di Kecamatan Socah pada tahun 2017 untuk desa Jaddih yang menggantungkan hidupnya menjadi seorang petani sekitar 1.858 orang. Dan sampai sekarang pun tidak heran jika desa jaddih mayoritas adalah seorang petani.¹⁰⁹

Akses jalan dari Kota ke desa jaddih sudah terbilang bagus, dimana sudah banyak jalan yang diperbarui walaupun masih terdapat beberapa lubang dijalanan, dan juga dengan di jadikannya desa Jaddih sebagai desa wisata, sudah bisa terjamin keamanannya. Jarak dari Kota Bangakalan ke desa Jaddih cukup ditempuh sekitar 20 menit, untuk jarak ke kantor pemerintahan kurang lebih 5 Km.¹¹⁰

2. Kondisi Penduduk

Luas wilayah desa Jaddih kurang lebih 823,71 Ha, terbilang luas dimana desa Jaddih ini memiliki 11 Dusun, penyebaran penduduk di desa ini bisa di tergolong cukup merata. Perumahan para penduduk di desa Jaddih ini menggunakan batu kapur sebagai bahan pembuatan rumah. Penduduk di desa

¹⁰⁹ Natiq H Alim, “Desa Jaddih”, <https://jaddih.blogdesa.net/2019/07/mengenal-desa-jaddih-desa.html?m=1> di akses tanggal 12 Desember 2019.

¹¹⁰ Natiq H Alim, “Desa Jaddih”, <https://jaddih.blogdesa.net/2019/07/mengenal-desa-jaddih-desa.html?m=1> di akses tanggal 12 Desember 2019.

jaddih mayoritas adalah penduduk asli, dan juga terdapat penduduk pendatang. Penduduk desa jaddih mayoritas bergama Islam.¹¹¹

Potensi yang dimiliki desa Jaddih ini para petani membudidayakan kacang tanah, salak, jagung, nangka, rambutan, padi dan durian. Dan bukan hanya itu saja terdapat tempat wisata yang menjadi salah satu wisata Indonesia yang sering dikunjungi yaitu wisata Goa Pote, dan Bukit Jaddih dimana tempat ini merupakan bentukan akibat dari penebangan kapur putih sehingga membentuk keindahan alam tebing raksasa.¹¹²

Agar Mendeskripsikan Penduduk desa jaddih lebih lengkap lagi maka perlu mengetahui jumlah dari penduduk dan juga mata pencarian, sebagai berikut:

Tabel 2
Jumlah penduduk berdasarkan kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	6.951
2	Perempuan	7.155
3	Kepala Keluarga	3.337
Jumlah		14.106

¹¹¹ Natiq H Alim, “Desa Jaddih”, <https://jaddih.blogdesa.net/2019/07/mengenal-desajaddih-desah.html?m=1> di akses tanggal 12 Desember 2019.

¹¹² Natiq H Alim, “Desa Jaddih”, <https://jaddih.blogdesa.net/2019/07/mengenal-desajaddih-desah.html?m=1> di akses tanggal 12 Desember 2019.

Tabel 3

Jumlah penduduk berdasarkan mata pencarian

No	Mata Pencarian	Jumlah
1.	Pertanian	1.859 (55,02%)
2.	Perdagangan	743 (21.8%)
3.	PNS	33 (0.98%)
4.	Industri	622 (18.43%)
5.	Jasa	39 (1,17%)
6.	Lainnya	91 (2,69%)

113

3. Kondisi Sosial Keagamaan.

Desa Jaddih mayoritas penduduknya beragama Islam¹¹⁴. Hubungan antar sesama muslim berjalan dengan baik, seperti saling menghargai saling menghormati dan saling membantu. Kehidupan masyarakat sangat rukun namun pastinya masyarakat menghadapi problem sosial seperti cibiran dari orang lain atau dari tetangga, namun hal itu masih bisa ditangani dengan menyelesaikannya secara musyawarah.¹¹⁵

¹¹³ Natiq H Alim, “Desa Jaddih”, <https://jaddih.blogdesa.net/2019/07/mengenal-desajaddih-desajaddih.html?m=1> di akses tanggal 12 Desember 2019.

¹¹⁴ Hosen, *Wawancara* (Jaddih 23 Agustus 2019).

¹¹⁵ Natiq H Alim, “Desa Jaddih”, <https://jaddih.blogdesa.net/2019/07/mengenal-desajaddih-desajaddih.html?m=1> di akses tanggal 12 Desember 2019.

Masyarakat Jadh sangat menjunjung tinggi kerukukunan dan keharmonisan hidup bersama, hal ini bisa dilihat dengan adanya langgar atau musholla di masing masing rumah masyarakat. Untuk kegiatan kegiatan yang dilakukan masyarakat Jaddih seperti Walimul Hamli yaitu suatu acara yang bertujuan sebagai tanda syukur kepada Allah swt yang telah menitipkan seorang buah hati kepada pasangan suami istri sekaligus sebagai pendidikan prenatal (pendidikan sebelum bayi lahir). Walimatul Hamli ini di laksanakan ketika kandungan seorang ibu berusia 4 bulan dimana waktu tersebut janin mulai hidup dan diberikannya ruh yang kelak sang buah hati tumbuh menjadi anak yang sholeh atau sholehah, faham agama serta mencintai dan mengamalkan Alqur'an.

116

Selain itu juga terdapat pengajian ibu-ibu, pengajian ini di lakukan secara bergiliran di setiap rumah rumah yang dilaksanakan setiap hari selasa dan sabtu malam. Pengajian ini bertujuan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah swt, juga untuk lebih mempererat tali silaturahmi sesama warga di desa Jaddih. Bukan hanya pengajian atau juga tasyakuran yang dilakukan oleh bapak bapak.¹¹⁷

4. Kondisi Sosial Pendidikan

Desa Jaddih merupakan desa yang letaknya tidak jauh dari administrasi kecamatan, hanya berkisah 5 km dari Kecamatan Socah. Desa jaddih ini masih

¹¹⁶ Natiq H Alim, “Desa Jaddih”, <https://jaddih.blogdesa.net/2019/07/mengenal-desajaddih-desajaddih.html?m=1> di akses tanggal 12 Desember 2019.

¹¹⁷ Natiq H Alim, “Desa Jaddih”, <https://jaddih.blogdesa.net/2019/07/mengenal-desajaddih-desajaddih.html?m=1> di akses tanggal 12 Desember 2019.

terbilang desa dalam tahap perkembangan sehingga untuk pendidikan masih terbilang tertinggal. Dimana di desa ini hanya terdapat bangunan Taman kanak-kanak dan Sekolah Dasar saja. Untuk SMP Hingga perkuliahan penduduk jaddih bersekolah di luar desa Jaddih.¹¹⁸

Dari data yang ada penduduk yang menempuh pendidikan hingga S2 tidak ada, untuk S1 53 orang. Dari jumlah tersebut masih berbanding jauh dengan jumlah penduduk yang tidak sekolah yaitu mencapai 3.018 orang. Untuk lulusan Sekolah Dasar (SD) berjumlah 1.472 orang, untuk tamatan Sekolah menengah Pertama (SMP) berjumlah 1.512 orang, selanjutnya untuk tamatan Sekolah menengah Atas tercatat 2.480 orang dan yang terakhir pendidikan gelar diploma berjumlah 107 orang, dan yang tidak tamat sekolah sebanyak 4.464 orang.¹¹⁹

Tabel 4

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Sekolah Dasar (SD)	1472
2.	Sekolah Menengah Pertama	2.512
3.	Sekolah Menengah Atas	2.480
4.	S 1	53

¹¹⁸ Natiq H Alim, "Desa Jaddih", <https://jaddih.blogdesa.net/2019/07/mengenal-desajaddih-desah.html?m=1> di akses tanggal 12 Desember 2019.

¹¹⁹ Natiq H Alim, "Desa Jaddih", <https://jaddih.blogdesa.net/2019/07/mengenal-desajaddih-desah.html?m=1> di akses tanggal 12 Desember 2019.

5.	S2	0
6.	Diploma	107
7.	Tidak sekolah	3.018
8.	Belum Tamat Sekolah	4.464

120

5. Kondisi Sosial Ekonomi

Keadaan ekonomi masyarakat desa Jaddih terdiri dari berbagai tingkatan ekonomi dari yang kurang mampu hingga yang berkecukupan. Desa jaddih yang tergolong dengan tepografis daratan rendah sehingga menimbulkan mata pencaharian mengikuti kultur geografis. Dimana sebagian besar ada sebagai petani, pedagang, tambang kapur, pasir dan wiraswasta. Namun dengan keadaan desa jaddih ini yang berada di dataran rendah mayoritas penduduknya sebagai petani.¹²¹

Secara umum bekerja sebagai buruh di kapur jaddih, dimana hasilnya dijual ke luar Jaddih. Selain itu penduduk desa jaddih ini bergantung pada cocok tanam dan niaga. Dan masyarakat memiliki lahan dan tanah yang luas sehingga masih banyak lahan yang tidak maksimal penggunaannya. Lahan yang digunakan dalam bidang pertanian penanaman kacang tanah., selain itu potensi

¹²⁰ Natiq H Alim, “Desa Jaddih”, <https://jaddih.blogdesa.net/2019/07/mengenal-desa-jaddih-desa.html?m=1> di akses tanggal 12 Desember 2019.

¹²¹ Natiq H Alim, “Desa Jaddih”, <https://jaddih.blogdesa.net/2019/07/mengenal-desa-jaddih-desa.html?m=1> di akses tanggal 12 Desember 2019.

yang cukup besar seperti jagung, rambutan, padi, salak, durian dan nangka. Cocok tanam yang dilakukan masyarakat yaitu berkebun dan bertani.¹²²

Selain pertanian, desa Jaddih memiliki area penambangan batu kapur dan pasir. Penambangan batu kapur digunakan untuk dijadikan batu bata untuk bangunan dan juga di jual di luar desa Jaddih. Batu penambangan yang besar ini bisa digunakan sebagai pondasi rumah, sisa-sisa batu penambangan yang hancur bisa digunakan sebagai isian pondasi dan penambangan kapur tersebut bisa dibakar untuk dijadikan sebagai cat rumah penduduk.¹²³

Penduduk desa Jaddih ini selain bekerja sebagai petani dan buruh kapur jaddih, mereka juga memiliki bagian perternakan dan industri kecil yang cukup berkembang baik, dimana masyarakat juga bekerja sebagai pedagang dan pembisnis. Untuk perternakan non unggas seperti sapi berjumlah 997 ekor, kuda 29 ekor, kambing 180 ekor sedangkan untuk perternakan unggas terdapat ayam petelor berjumlah 1.362 ekor dan itik 196 ekor. Dan data ini diperoleh kemungkinan bisa jauh lebih besar untuk tahun selanjutnya, melihat dari perternakan masyarakat yang baik dalam pengolahannya.¹²⁴

Selain itu sebagian dari masyarakat Jaddih bekerja sebagai pedagang yang terhitung sebanyak 734 orang, dan terdapat pula warga desa Jaddih ini menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jumlah 33 orang. Selain itu masyarakat Jaddih juga menggantungkan hidupnya bekerja di bidang industry sebanyak 622

¹²² Natiq H Alim, “Desa Jaddih”, <https://jaddih.blogdesa.net/2019/07/mengenal-desajaddih-desajaddih.html?m=1> di akses tanggal 12 Desember 2019.

¹²³ Natiq H Alim, “Desa Jaddih”, <https://jaddih.blogdesa.net/2019/07/mengenal-desajaddih-desajaddih.html?m=1> di akses tanggal 12 Desember 2019.

¹²⁴ Natiq H Alim, “Desa Jaddih”, <https://jaddih.blogdesa.net/2019/07/mengenal-desajaddih-desajaddih.html?m=1> di akses tanggal 12 Desember 2019.

orang, dan juga terdapat yang bekerja di bidang jasa berjumlah 39 orang, kontruksi atau bisa disebut dengan tukang 31 orang, penggalian batu kapur 32 orang, angkutan 18 orang dan terakhir seperti jual listri, air dan gas sebanyak 10 orang.¹²⁵

6. Kondisi Sosial Kesehatan

Keadaan kesehatan di masyarakat Jaddih terbilang cukup baik, dimana di desa ini memiliki fasilitas kesehatan yaitu puskesmas dan posyandu. Dan terdapat 8 (delapan) posyandu yang sudah tersebar di delapan dusun. Sedangkan puskesmas ini digunakan oleh seluruh masyarakat Jaddih untuk kebutuhan kesehatan yang layak, dimana setiap orang hak mendapatkan kesejahteraan dalam kesehatan.¹²⁶

Selain itu posyandu digunakan untuk balita yang sangat penting untuk memperoleh kesehatan sejak dini. Namun untuk posyandu yang tersebar di delapan dusun masih tergolong kurang berjalan dengan baik, dikarenakan kurang kesejahteraan kader posyandu dan PKK. Namun hal ini masih ditangani dengan memberi motivasi kader posyandu agar lebih meningkatkan keaktifan posyandu yang ada di desa Jaddih.¹²⁷

¹²⁵ Natiq H Alim, “Desa Jaddih”, <https://jaddih.blogdesa.net/2019/07/mengenal-desajaddih-desa.html?m=1> di akses tanggal 12 Desember 2019.

¹²⁶ Natiq H Alim, “Desa Jaddih”, <https://jaddih.blogdesa.net/2019/07/mengenal-desajaddih-desa.html?m=1> di akses tanggal 12 Desember 2019.

¹²⁷ Natiq H Alim, “Desa Jaddih”, <https://jaddih.blogdesa.net/2019/07/mengenal-desajaddih-desa.html?m=1> di akses tanggal 12 Desember 2019.

Tabel 5

No	Tempat Kesehatan	Jumlah
1.	Puskesmas	1
2.	Posyandu	8
Jumlah		9

128

B. Hasil Penelitian

Tradisi merupakan kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan sejak lama yang mana sudah menjadi sesuatu yang magis dan religius yang melekat dan menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri. Dan tradisi ini merupakan suatu penduduk asli yang membangun nilai-nilai budaya, hukum, norma-norma dan aturan-aturan yang saling berhubungan satu sama lain.

Dalam penelitian ini akan meneliti tentang tradisi yang terjadi di desa Jaddih Bangkalan Madura, yang mana terdapat sebuah tradisi yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Yang menjadi unik adalah tradisi atau kebiasaan pengembalian mahar dan *benghiben* mantan istri setelah terjadinya perceraian. Kebiasaan ini memang tidak menjadi suatu aturan hukum di desa Jaddih, namun diakibatkan sudah menjadi suatu kebiasaan sehingga masyarakat berfikir hal tersebut harus dilakukan.

Akan tetapi ada beberapa bagian desa yang tidak menerapkan hal tersebut, di karena di desa jaddih ada sebagian desa yang memang tidak terlalu fanatik terhadap suatu kebiasaan ini, salah satu faktornya yaitu banyaknya pendatang baru, atau bukan penduduk asli desa jaddih sehingga terdapat perbedaan antara

¹²⁸ Natiq H Alim, “Desa Jaddih”, <https://jaddih.blogdesa.net/2019/07/mengenal-desa-jaddih-desa.html?m=1> di akses tanggal 12 Desember 2019.

penduduk asli dengan pendatang baru. Tetapi secara keseluruhan di desa Jaddih maupun bagian Bangkalan bagian barat menerapkan tradisi pengembalian mahar dan *benghiben* (seserahan) mantan suami setelah terjadinya perceraian

Mahar dari calon suami kepada calon istri di desa Jaddih ini merupakan pemberian yang wajib di berikan dimana mahar ini sebelum diberlangsungkan pernikahan, kedua belah pihak sudah menentukan berapa mahar yang akan diberikan, namun ada umumnya berjumlah Rp. 200.000 baik itu berupa uang atau barang. Dan mahar ini akan diberikan ketika berlangsungnya pernikahan. Perlu di garis bawahi mahar disini bukan tersemasuk ke pemberian lainnya, selayaknya *benghiben* (seserahan).

Sedangkan *benghiben* atau biasa dikenal dengan nama seserahan, yang merupakan suatu hadiah sebagai rasa menghormati dari calon suami kepada istri yang mana sudah dilaksanakan sejak zaman dahulu, yang juga sebagai rasa tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan calon istri yang akan dinikahi. Dan juga untuk mempererat ikatan antara keluarga calon suami dan keluarga calon istri. Pada umumnya *benghiben* (seserahan) berupa seperti perlengkapan seperti perabotan rumah tangga seperti peralatan dapur, Kasur, Lemari, Alat elektronik, dan bahkan hewan ternak seperti sapi, kambing dan bahkan bisa mencapai ber truk-truk dan lain lainnya.¹²⁹

Benghiben (seserahan) ini diluar dari pemberian mahar. Pemberian *benghiben* (seserahan) ini menjadi tradisi di desa jaddih. Untuk sampai pada hari pernikahan keluarga calon mempelai laki laki harus memiliki materi yang tidak sedikit, terlebih lagi di desa jaddih dalam pemberian *benghiben* (seserahan) secara mewah, bahkan jika calon wanita, dari keluarga yang kaya, maka *benghiben* yang di bawapun mempunyai nilai yang sangat tinggi. Namun untuk *benghiben* (seserahan) terdapat sedikit perbedaan untuk keluarga yang ekonominya berkecukupan maka barang yang diberikan jumlah dan kualitasnya

¹²⁹ Muslikh, *Hantaran Tradisional Modifikasi dan Cantik Unik* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Kursus dan Penelitian, 2014), 1.

tinggi, sedangkan untuk keluarga yang ekonominya rendah *benghiben* (seserahan) tetap seperti biasanya namun untuk jumlah dan kualitas rendah.

Dari Penelitian ini yang menarik dan membuat penulis ingin meneliti tradisi *benghiben* (seserahan) di desa Jaddih Madura ini, mahar dan *benghiben* (seserahan) tersebut akan di ambil kembali oleh suami setelah keduanya resmi bercerai. Dimana jika istri belum di *dukhul* maka mahar dan *benghiben* (seserahan) harus dikembalikan seluruhnya, sedangkan jika istri sudah di *dukhul* maka *benghiben* (seserahan) di kembalikan separuh dari pihak istri kepada suami.¹³⁰

Untuk pengembaliannya dari mantan suami akan mengutus seseorang untuk mengambil kembali mahar dan *benghiben* (seserahan) tersebut di rumah mantan istrinya atau juga bisa bermusyawarah antar kedua belah pihak, dengan cara ini agar antar kedua belah pihak tetap bisa menjaga silaturahmi dan juga saling memaafkan satu sama lain dan mengambil kembali mahar dan *benghiben* (seserahan) tersebut tanpa ada unsur paksaan dan memang sepenuhnya kerelaan dari mantan istri.

Dari hasil penelitian tersebut penulis melakukan beberapa wawancara dengan beberapa warga dan tokoh penting di desa Jaddih untuk mencari informasi yang berhubungan dengan pengembalian mahar dan *benghiben* (seserahan) mantan suami istri setelah terjadinya perceraian. Wawancara pertama yang peneliti lakukan kepada Bapak Hosen, beliau merupakan Kepala Desa di desa Jaddih yang paham keadaan dan tradisi yang ada di desa Jaddih dan tentunya beliau banyak mengetahui dan memahami permasalahan-permasalahan yang berkaitan secara agama dan adat . Beliau menjelaskan tradisi pengembalian mahar dan *benghiben* (seserahan) dalam perkawinan, Berikut beliau menjelaskan tradisi mahar dan *benghiben* (seserahan) yang di lakukan secara mewah di desa Jaddih:

¹³⁰ Musyarrofah, *Wawancara* (Jaddih , 23 Agustus 2019).

*“Neng Jaddih riah mon bede mantan mahar bi’ binsanbin biasa lakaran bennyak, mon oreng bede benyak hartanah mahar kebanyaan padeh seketaran Rp.200.000 bisa lebbi tergantung kesepakadhen, mon binsambinah ye bennyak, sakeng mon oreng lo’ andik ye ngibeh mahar bi’ binsambinah ye la sabedenah, tape biasanah jarang kebanyaan masyarakat neng Jaddih oreng lo’ andik oreng sogi mahar bi’ binbinsambinah ye kacek diddi’. Biasanah bidheh neng jumlahah bik kualitassah”.*¹³¹

Artinya :

Di desa Jaddih ketika melangsungkan pernikahan mahar dan *benghiben* (seserahan) sudah di anggap lumrah di lakukan secara mewah. Dimana apabila yang melangsungkan pernikahan itu orang kaya, untuk mahar secara umum di desa Jaddih sekitaran Rp.200.000 dan itu bisa lebih tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak, sedangkan *benghiben* (seserahan) memang sudah biasa barang yang dibawa banyak. Namun untuk orang yang tidak mampu mahar dan *benghiben* (seserahan) diberikan seadanya sesuai kemampuan, namun hal ini cukup jarang, dimana secara umum orang kaya ataupun yang tidak mampu mahar *benghiben* (seserahan) tidak jauh beda hanya berbeda dari segi jumlah dan kualitas dari barang tersebut.

Pernyataan beliau menjelaskan bahwasannya di desa Jaddih sudah sangat lumrah ketika melangsungkan pernikahan mahar *benghiben* (seserahan) di lakukan secara mewah. Namun hanya terdapat sedikit perbedaan antara orang yang kaya dengan orang yang tidak mampu yaitu dari segi jumlah dan kualitas dari mahar dan *benghiben* (seserahan) tersebut.

Selanjutya penulis mulai menggali informasi tentang pengembalian mahar dan *benghiben* (seserahan) tersebut, sebagai berikut:

“Mon bedeh suami istri pas la mareh amantan, teros lok kabece’ teros eyoros neng pengadilen la resmi cerai. Seumpama se bini’ ghitak pernah tedung polong, ghiak taoh rassah ye mahar bi’ binsambinah ye pabelih kabbhi, tapeh

¹³¹ Hosen, Wawancara, (Jaddih, 23 Agustus 2019).

*mon se bini' la toman tedung bi' lakenah makkonah neng sebulen teros cerai, mahar bi' binsambinah epabelih separoh".*¹³²

Artinya;

Ketika ada suami istri ketika di kehidupan keluarganya tidak berjalan dengan baik dan salah satunya meminta cerai, dan sudah di urus di pengadilan dan resmi bercerai. Maka apabila istri ketika selama pernikahan belum sama sekali di setubuhi oleh suaminya maka mahar dan *benghiben* (seserahan) di kembalikan seluruhnya. Sedangkan untuk istri yang selama masa pernikahannya sudah pernah di gauli oleh suaminya walaupun pernikahannya hanya satu bulan, maka mahar dan *benghiben* (seserahan) di kembalikan separuhnya.

*"Neng jaddih riah moh bede binih se ecerai bi' lakenah teros ghitak epolong tedung kan pas acerai mahar bik binsambinah epabelih kabhhi ajiah ghebei tandeh dek oreng berarti oreng binih jiah ghik perawan".*¹³³

Artinya:

Di Jaddih ini ketika ada istri di cerai oleh suaminya dan belum melakukan hubungan suami istri, ketika cerai mahar dan *benghiben* di kembalikan seluruhnya sebagai tanda kepada orang bahwasannya perempuan tersebut masih perawan.

Pernyataan beliau menjelaskan bahwasannya ketika suami istri resmi cerai maka istri harus mengembalikan mahar dan *benghiben* (seserahan) tersebut. Untuk istri yang sudah digauli oleh suaminya maka mahar dan *benghiben* (seserahan) di kembalikan seluruhnya sedangkan untuk istri yang sudah gauli oleh suami maka mahar dan *benghiben* (seserahan) di kembalikan separuhnya.

Tidak cukup sampai disini, penulis menggali informasi kembali mayoritas kebanyakan sebab terjadinya perceraian yang ada di desa Jaddih, sebagai berikut:

¹³² Hosen, *Wawancara*, (Jaddih, 23 Agustus 2019).

¹³³ Hosen, *Wawancara*, (Jaddih, 23 Agustus 2019).

“Neng Jaddih oreng se acerai ghi’ jarang tapeh bedeh, kebanyakan poalanah kadang kadang cemburu seng bisa deddhi suami istri acerai, kan bennyak orang gara gara cemburu la acerai, bukti lonyata erosteros aghih”¹³⁴

Artinya

Di desa Jaddih perceraian bisa terbilang jarang, namun tetap ada yang bercerai, secara umum cerai ini disebabkan karena kecemburuan antara suami istri, dan kebanyakan karena sifat cemburu ini suami istri bercerai, bukti yang tidak nyata namun tetap diteruskan permasalahannya.

Pernyataan beliau menjelaskan bahwasannya sebab suami istri bercerai kebanyakan karena sifat kecemburuan yang mengakibatkan mereka memilih untuk bercerai.

Setelah itu penulis menggali informasi bagaimana caranya pengembalian mahar dan *benghiben* (seserahan) ketika suami istri resmi bercerai.

“Mon suami istri la acerai, degghi’ mahar bi’ binsambin ekoneen deri pihak selakek ngoneen de’ romanah sebinik’. Deri seleke ngutus oreng ngoneen mahar bi’ binsambinah, beotabheh deri keluarga se lakek deteng ke keluarga sebinik amusyawaroh abhekrembhek mahar bi’ binsambin. Mon se binik ghitak tedung polong yela sadhejeh seepabelih nekah. Mon la mareh apolong bi’ lakenah ye pabelih separoh”¹³⁵

Artinya : Ketika suami istri bercerai, maka mahar dan *benghiben* (seserahan) dari pihak suami mengambil ke rumahnya si istri. Dari pihak laki-laki mengutus seseorang untuk mengambil mahar dan *benghiben* (seserahan) atau juga bisa dari keluarga laki laki datang ke keluarga istri untuk bermusyawarah perihal mahar dan *benghiben* (seserahan) tersebut. Jika istri belum sama sekali digauli maka dikembalikan seluruhnya, jika istri sudah pernah digauli maka dikembalikan separuhnya.

Dari pernyataan beliau menjeaskan bahwasannya cara pengembalian maharnya tersebut, pihak suami datang untuk mengambil mahar dan *benghiben*

¹³⁴ Hosen, Wawancara, (Jaddih, 23 Agustus 2019).

¹³⁵ Hosen, Wawancara, (Jaddih, 23 Agustus 2019).

(seserahan) atau juga bisa dengan mengutus seseorang untuk mengambil mahar dan *benghiben* (seserahan) dan bisa juga dengan dari pihak keluarga suami datang ke keluarga istri untuk bermusyawarah pengambilan mahar dan *benghiben* (seserahan) tersebut.

*“Ye tapeh mon bedeh istri se lok teremah bherengah ekalak, ye ekalak paksah bik selakek, biasanah istri se loteremah ye amargheh kecampor bik bheghel ke selakek”*¹³⁶

Artinya: Namun jika ada istri yang tidak terima barangnya di ambil, maka harus di ambil paksa oleh pihak laki-laki, dan biasanya istri yang tidak menerima barangnya diambil dikarenakan masih marah kepada suaminya”

*“Sebelumah suami istri arencana acerai, biasanah se poseppo amusyawah, biasanah seposeppo ngocak ka suami istri, wes la poborong kana’ jhe’ acerai agejek laenah bhein”*¹³⁷

Artinya:

Sebelum suami istri merencanakan perceraian, orang-orang yang sudah sesepuh bermusyawarah dan berkata ke suami istri , sudah dibatalkan saja perceraianya kalau mau bercanda bercanda yang lainnya saja”

Dari pernyataan di atas menjelaskan bahwasannya ketika suami istri ingin bercerai maka para sesepuh atau dari orang tua kedua belah pihak bermusyawarah dan memberikan pertimbangan untuk tidak bercerai.

*“Mon suami istri la mareh acerai, biasanah deg hik ye kebanyakan alakeh pole otabeh abineh pole”*¹³⁸

Artinya:

¹³⁶ Hosen, Wawancara, (Jaddih, 23 Agustus 2019).

¹³⁷ Hosen, Wawancara, (Jaddih, 23 Agustus 2019).

¹³⁸ Hosen, Wawancara, (Jaddih, 23 Agustus 2019).

Suami istri ketika sudah bercerai, pada umumnya kebanyakan istri menikah kembali dan suami menikah kembali.

Selanjutnya peneliti menggali informasi tentang barang apa saja yang biasanya di bawa ketika pernikahan berlangsung, sebagai berikut:

“bereng bereng se eghibeh enga’ kasor, tv, lomareh, korseh pokoeng segala perabotan kelurga, engak perabotan depor, ye mon oreng se soghi sarah sampek ghibeh trek, 1 sampek 2 trek ghitak bik bereng seng neng mobellah, kadheng bede se ngebeh sapeh, embek.. Bi’ jhenjejen la paste bedeh, oreng madureh lo’ bisa ceccer bi’ jhenjejen, tapeh mon acerai jhenjejen lo’ epabelih cokop binsambin se reng bereng tok.”¹³⁹

Artinya:

Barang barang yang di bawa seperti kasur, tv, lemari, kursi, intinya semua isi perabotan rumah tangga, seperti perabotan dapur. Biasanya kalau itu orang kaya sampai membawa ber truk-truk 1 hingga 2 truk dan itu beda lagi dengan barang yang ada di mobil lainnya. Dan Kadang juga sampai yang membawa hewan ternak seperti sapi dan kambing. Dan tak luput dari kebiasaan orang Madura yang membawa sejenis makanan, namun apabila cerai nanti maka sejenis makanan ini tidak ikut dikembalikan cukup hanya barang-barangnya saja.

Pernyataan dari beliau bahwasannya barang yang di bawa ketika melangsungkan pernikahan khususnya untuk barang *bhengiben* (seserahan) yaitu seluruh perabotan rumah tangga dan barang yang di bawa dengan jumlah yang banyak.

Selanjutnya penulis menanyakan barang mahar dan *bhengiben* (seserahan) yang dikembalikan itu barang yang sebelumnya di berikan oleh suami atau membelikan barang yang baru, sebagai berikut:

“enten mene bhereng baru, lakaran bhereng se eghibeh, jarang bede bhereng serosak teros eghenteh sebaru, reng biasanah bhereng binsambin riah ejegeh esabek brie”¹⁴⁰

¹³⁹ Hosen, Wawancara, (Jaddih, 23 Agustus 2019).

¹⁴⁰ Hosen, Wawancara, (Jaddih, 23 Agustus 2019).

Artinya:

Tidak dengan barang yang baru, tapi dengan barang yang di bawa sebelumnya. Jarang ada barang yang rusak dan digantikan dengan barang yang baru. Biasanya barang *bhengiben* (seserahan) di jaga dengan baik.

Sebagaimana yang dituturkan oleh beliau bahwasannya jika barang yang dikembalikan bukanlah barang yang baru tapi barang yang sebelumnya di berikan oleh suaminya, bahkan barang tersebut di jaga sebaik mungkin agar tidak rusak.

Tidak berhenti disitu saja penulis terus menggali informasi terkait bagaimana respon istri ketika mahar dan *bhengiben* (seserahan) tersebut diambil kembali oleh mantan suaminya, sebagai berikut:

“Ade’ paapah mon lamareh acerai ye biasa, ade’ tokaran, degghi’ bhereng mahar bi’ binsambinah la tinggal ekoneen bi’ selakek.”¹⁴¹

Artinya :

Tidak terjadi apa-apa ketika sudah bercerai tidak terjadi pertengkaran, Tinggal dari pihak laki-laki mengambil kembali barang barang mahar dan barang *bhengiben* (seserahan).

“Pas bhereng mahar bi’ binsambin la ekalak bi’ selakek, ye adek cekcoghen, lok sampek acarok cokop se poseppo amusyawah”¹⁴².

“Ketika barang mahar dan *bhengiben* (seserahan) sudah diambil dari pihak suami, tidak ada pertengkarang tidak sampai ada carok cukup para sesepuh bermusyawah.

“Tapeh seumpama se binik aselingkuh, ajiah lok neng etambhein selakek bhekal nyareh kekammah bheih sampek binineh etemmoh”¹⁴³

¹⁴¹ Hosen, Wawancara, (Jaddih, 23 Agustus 2019).

¹⁴² Hosen, Wawancara, (Jaddih, 23 Agustus 2019).

¹⁴³ Hosen, Wawancara, (Jaddih, 23 Agustus 2019).

Artinya:

Akan tetapi jika si istri berselingkuh, itu tidak ada obat untuk meredakan sakit hatinya suaminya, suami bakal mencari kemanapun si istri sampai istri ketemu.

Pernyataan di atas menjelaskan bahwasannya ketika suami resmi bercerai, selanjutnya tidak terjadi bertikaian antara mantan suami dan istri, yang berlalu biarlah berlalu, walaupun barang barang mahar *bhengiben* (seserahan) akan di ambil kembali oleh mantan suaminya. Namun jika sampai istri melakukan hal keji seperti berselingkuh sudah tidak ada pintu maaf bagi istri, karna sudah melanggar aturan baik itu dari islam ataupun antar suami istri.

Selanjutnya penulis menanyakan terkait kondisi masyarakat seperti apa yang biasanya ketika memberikan mahar dan *bhengiben* (seserahan) dilakukan secara mewah, sebagai berikut:

“Kabanyakan orang se merantau teros sukses, biasanah mon mole ke madhureh teros abiniah, ajiah mahar binkambinah bennyak. Mon neng Jaddih sengg merantau kebanyakan de’ Saudi bi’ Malasyia.”¹⁴⁴

Artinya :

Kebanyakan orang yang merantau dan sukses dan ketika pulang ke Madura dan ingin menikah, pada umumnya mahar dan *bhengiben* (seserahan) banyak. Di desa Jaddih orang yang merantau kebanyakan ke Saudi dan Malasyia.

Dari pemaparan yang dituturkan beliau menjelaskan bahwasannya kondisi warga yang ketika melangsungkan pernikahan dengan mahar dan *bhengiben* (seserahan) yang banyak dan dilakukan secara mewah biasanya orang yang perantau yang sukses.

Selanjutnya penulis kembali menanyakan tentang asal usul dari tradisi mahar dan *bhengiben* (seserahan) yang dilakukan secara mewah sekaligus asal usul pengembalian mahar dan *bhengiben* (seserahan) tersebut, sebagai berikut:

¹⁴⁴ Hosen, *Wawancara*, (Jaddih, 23 Agustus 2019).

“mulai deri lambek lakaran la bedeh kebiasaan neng Jaddih, mahar bi’ binsambinah lakaran banyak”¹⁴⁵

Artinya:

Mulai dari dulu sudah ada kebiasaan di Jaddih, mahar dan *bhengiben* (seserahan) banyak.

Dari penjelasan beliau menjelaskan bahwasannya asa usul dari dari tradisi mahar dan *bhengiben* (seserahan) yang dilakukan secara mewah sekaligus asal usul pengembalian mahar dan *bhengiben* (seserahan) sudah ada dari dulu dan menjadi kebiasaan yang dipandang hal yang lumrah oleh warga desa Jaddih.

Setelah mendapatkan informasi yang peneliti peroleh dari informan Kepala Desa. Selanjutnya peneliti mendatangi langsung para istri yang pernah di talak suaminya dan harus mengembalikan mahar dan *bhengiben* (seserahan). Beliau adalah ibhuk musyarrofah beliau adalah warga di desa Jaddih yang meruapakan istri yang pernah di talak oleh suaminya qobla dukhul dan harus mengembalikan mahar dan *bhengiben* (seserahan). Adapun peneliti wawancara menanyakan tentang tradisi pengembalian mahar dan *bhengiben* (seserahan), berikut beliau menjelaskan:

“kebiasaan neng dhisah jhaddih riah laderi lambe’ lok taoh jelas deri bileh ken la noroen kebiasaan neng jaddih Apa pole kebiasaan riah la eteremah bi’ masyarakat neng dinna’ “¹⁴⁶

Artinya:

Tradisi di desa jaddih ini sudah ada dari dulu, tidak tau jelas dari kapan, hanya mengikuti kebiasaan di Jaddih. Terlebih lagi tradisi ini sudah dapat diterima oleh masyarakat di sini.

¹⁴⁵ Hosen, *Wawancara*, (Jaddih, 23 Agustus 2019).

¹⁴⁶ Musyarrofah, *Wawancara*, (Jaddih 23 Agustus 2019).

Dari penjelasan ibu tersebut bawahsannya tradisi pengembalian mahar sudah ada dari dulu, tidak tau jelas kapan adanya tradisi tersebut, namun sudah di diterima dan dianggap tradisi di desa Jaddih.

Selanjutnya peneliti menjelaskan terkait kapan beliau di talak oleh suaminya dan dengan alasan seperti apa, berikut penjelasannya

“engkok ecerai tang lakeh la oleh due taon, nekah olleh du bulen acerai polanah lok cocok, ye amargheh ejhudhuin bi’ engkok lok sennneg bi’tang lakeh, tang lekeh lo’senneg kiah ye deddhinah lo’ bisa nerusin keluarga. Engkok selama berkeluarga ye ghitak toman tedung bhereng, mareh acara mantan tedung apesa”.¹⁴⁷

Artinya:

saya bercerai dengan suami ku sudah dapat dua tahun, nikah dapat dua bulan sudah bercerai karna ketidak cocokan. Disebabkan karna dijodohkan dan saya pun tidak suka dengan suamiku, begitupun juga dengan suamiku yang tidak menyukaiku sehingga tidak bisa nerusin hubungan keluarga.saya selama berkeluarga belum sama sekali tidur bareng, bahkan selesai acara pernikahan tidur pisah.

Dari penjelasan beliau menjelaskan bahwasannya sudah bercerai dua tahun yang lalu, perceraian tersebut disebabkan karna ketidak cocokan satu sama lain, bahkan mereka pun belum sama sekali tidur bareng terlebih lagi hubungan suami istri pada umumnya.

Dari pemaparan beliau selanjutnya penulis bertanya ketika beliau cerai, seperti apa pengembalian mahar dan *bhengiben* (seserahan) kepada mantan suaminya, sebagai berikut:

“Ye engkok ikhlas tang mahar bi’ bhereng seeghibeh pas amantan ekala’, engak kasor, lomareh, peralatan depor, korseh bik laenah. Ye tang mantan lakeh

¹⁴⁷ Musyarrofah, *Wawancara*, (Jaddih 23 Agustus 2019).

deteng k aroma ngala' mahar bi' binsambin ruah, sebelummah ngalak keluarganah yedeteng ka roma rasaporah arek lok kaberreke kebudinah"¹⁴⁸

Artinya:

Saya ikhlas ketika mahar dan *bhengiben* (seserahan) di ambil, seperti kasur, lemari, perabotan dapur, kursi dan lain-lainnya. Mantan suamiku datang kerumahku mengambil mahar dan *bhengiben* (seserahan), sebelum mengambil, keluarganya datang ke rumah untuk meminta maaf agar tidak ada kesalahpahaman suatu saat nanti"

Dari penjelasan tersebut bahwasannya beliau ketika resmi bercerai oleh suaminya, beliau sangat ikhlas mahar dan *bhengiben* (seserahan) di ambil dimana suaminya datang kerumahnya untuk mengambil mahar dan *bhengiben* (seserahan) tersebut.

Selanjutnya penulis menanyakan kepada ibu holif selaku sebagai istri yang cerai suaminya *ba'da dukhul* dimana penulis menanyakan tidak jauh dengan pertanyaan dengan ibu musyarrofah tentang pengembalian mahar dan *bhengiben* (seserahan) *ba'da dukhul* seperti apa, sebagai berikut:

*"Pas olle seareh ecerai tak mantan lakek ngoneen mahar bik binsambiah tapeh separoh soallah la toman tedung bhereng"*¹⁴⁹

Artinya:

Ketika sehari setelah dicerai oleh mantan suaminya, mahar dan *bhengiben* di ambil hanya separuh karna sudah pernah melakukan hubungan suami istri.

Penjelasan ibu holif tersebut dimana suaminya hanya mengambil mahar dan *bhengiben* (seserahan) separuh karna mereka sebelumnya sudah pernah melakukan hubungan suami istri.

¹⁴⁸ Musyarrofah, *Wawancara*, (Jaddih 23 Agustus 2019).

¹⁴⁹ Holif, *Wawancara*, (Jaddih 19 Januari 2020)

Selanjutnya penulis mewancarai dari keluarga dari ibu musyarrofah yaitu ibu sofiyah, penulis mewancarai ibu sofiyah ingin mengetahui sudut pandang tentang pengembalian mahar dan *benghiben* (seserahan) tersebut. Penulis menanyakan seperti pertanyaan dengan bapak hosen terbilang jawaban sama namun terdapat sedikit perbedaan yaitu, sebagai berikut:

“neng jaddih riah mon la suami istri la acerai makkoh lataretan biasanah korang akrab amargenah cerai riah, mantoh bik matuanah engak oreng la amoso ruah mon nyapah ye nyapah tapeh lok engak sebelummah”¹⁵⁰

Artinya:

Di Jaddih ketika suami istri bercerai walaupun itu keluarga dekat biasanya terjadi kurang harmonisasi yang disebabkan perceraian tersebut, mantu dan mertua seperti orang yang bertengkar, tegur sapa tetapada namun tidak seperti biasanya.

Setelah menggali informasi dari pelaku dalam pengembalian mahar, penulis masih belum cukup mendapatkan informasi yang lebih. Sehingga penulis merasa butuh menanyakan langsung kepada pemuda pemuda yang nantinya akan menikah, dan penulis juga ingin mengetahui respon pemuda dengan tradisi pengembalian mahar dan *bhengiben* (seserahan) ini. Pertama saya menanyakan kepada Zainal Arifin, dia adalah pemuda yang masih kuliah yang umurnya sudah di anggap cukup untuk menikah, respon dia terhadap tradisi pengembalian mahar dan *bhengiben* (seserahan), sebagai berikut:

“pengembalian mahar riah lok taoh persis deemah, engkok gitak nikah kiyah deddhi lo’ pateh taoh. Cuman engkok pernah taoh masyarakat neng dinna’ se acerai teros mantan lakenah ngala’ mahar bi’ benghibenah ruah. Perkara riah lo bisa denseben elakoen gheduh bede oreng tua se abantu kiah, areh ceraiah lok bede masalah kabudinah”¹⁵¹

Artinya:

Pengembalian mahar ini tidak tahu persis gimanya, aku belum nikah juga, jadinya belum terlalu tahu. Cuman aku pernah tahu masyarakat di sini yang

¹⁵⁰ Sofiyah, *Wawancara*, (Jaddih 19 Januari 2020)

¹⁵¹ Zainal Abidin, *Wawancara*, (Jaddih, 17 Agustus 2019).

bercerai terus mantan suaminya mengambil mahar dan *bhengiben* (seserahan). Perkara ini tidak bisa dibuat main-main di lakukan, harus ada orang tua yang turut membantu agar cerainya tidak ada masalah kebelakangnya.

Dari penjelasan tersebut Zainal arifin tidak mengetahui jelas pengembalian mahar tersebut, hanya mengetahui kalau di Jaddih ada tradisi pengembalian mahar dan *bhengiben* (seserahan) tersebut, dan pengembalian ini tidak boleh di aggap remeh harus ada yang lebih mengetahui yang ikut serta.

Selanjutnya penulis menanyakan akan tradisi ini, apakah dia menerima tradisi tersebut karna sudah menjadi tradisi, atau menolak tradisi tersebut, sebagai berikut:

“Degghi’ pas engkok amantan ye moghe moghe jhe’ sampek acerai, mon engkok dhibik ye neremah bheih tardisi riah, mon se lakeh ghitak tedung bi’ bininah ye cang engkok ye lo’papah ekalah pole mahar bi’benghibenah riah. Makkonah mahar bi’ binsambinah riah ekalak ye masyarakat sabiasa bheih, dedhinah ye selama ade’ tokaran lok paapah”¹⁵²

Artinya:

Nanti ketika aku menikah semoga tidak sampai bercerai, aku sendiri menerima tradisi ini, ketika suami belum pernah sama tidur dengan suaminya, menurutku tidak masalah di ambil kembali mahar mahar dan *bhengiben* (seserahan). Terlebih lagi mahar dan *bhengiben* (seserahan) ini di ambil kembali, masyarakat sudah biasa, jadinya selama tidak ada pertikaian tidak masalah.

Dari penjelasan diatas dia menjelaskan tradisi pengembalian mahar dan *bhengiben* (seserahan) ini bisa diterima karna masyarakat juga sudah menganggap ini biasa dan selama tidak ada pertikaian satu sama lain tidak menjadi masalah.

Selanjutnya penulis menanyakan kepada pemuda selanjutnya yaitu Roi hanafi, dia adalah teman penulis yang rumahnya ada di jaddih yang sekarang ini masih menduduki di bangku kuliah juga. Penulis menanyakan terkait tradisi

¹⁵² Zainal Abidin, *Wawancara*, (Jaddih, 17 Agustus 2019)

pengembalian mahar dan penulis juga ingin mengetahui bagaimana responnya terhadap pengembalian mahar dan *bhengiben* (seserahan), sebagai berikut:

“Sebagai mahasiswa engkok ye nerima lo’neremah ni tardisi riah, ye mon ajhelling derih tradisi riah masyarakat la nganggep sabiasa bheih. Tapeh mon deri agemah ye seongghunah lo’ olleh kiah, soallah mahar bi’ bengahiben riah la andieng se bini’. Neng agemah lakek lo’ olle kan ngala’ kecuali istrinah ngizinin. Tapeh menurut engkok tradisi riah elakoen ye lo’ masalah tak’ lakoen lo’ masalah pokoeng jhe’ sampek bedeh tokaran amarghenah harta”.¹⁵³

Artinya:

Sebagai mahasiswa aku menerima tradisi ini, jika melihat dari segi tradisi ini masyarakat sudah menganggap hal biasa, namun dari segi agama sebenarnya tidak boleh, karna mahar dan *bhengiben* (seserahan) ini milik istri. Di agama suami tidak boleh mengambil kecuali istrinya mengizinkan. Tetapi menurutku tradisi ini jika dilakukan tidak masalah, tidak dilakukan tidak masalah. Pokoknya jangan sampek ada pertengkaran hanya karna harta.

Dari penjelasan Roi hanafi tersebut menjelaskan bahwasannya tradisi ini jika meilhat dari segi masyarakt ia membolehkan cuman kalau melihat dari segi agama tidak membolehkan. Dan dengan tradisi ini jangan sampai membuat pertengkaran hanya karna harta.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pengembalian Mahar dan *Bhengiben* (seserahan) prespektif ‘Urf di desa Jaddih Bangakalan Madura.

Tradisi pengembalian mahar dan *bengahiben* (seserahan) merupakan tradisi yang berada di desa Jaddih Bangkalan Madura. Dimana ketika melangsungkan pernikahan mahar dan *bengahiben* (seserahan) di lakukan secara mewah, dari pihak calon suami memberikan mahar dan *bengahiben* (seserahan) tersebut kepada calon istri berupa mahar yang pada umumnya berjumlah Rp. 200.000 sedangkan maharnya berupa barang yang jumlah dan nilainya tergolong banyak seperti ranjang, lemari, kursi atau sofa, peralatan dapur seperti kompor, piring,

¹⁵³ Roi Hanafi, *Wawancara*, (Jaddih, 17 Agustus 2019).

sendok dan alat masak lainnya dan bahkan bisa bertruk-truk dan juga juga terdapat hewan ternak seperti sapi dan kambing dan lainnya.¹⁵⁴

Mahar adalah pemberian wajib yang di berikan oleh calon suami kepada calon istri ketika melangsungkan pernikahan, sedangkan *benghiben* (seserahan) ini merupakan pemberian secara sukarela dari calon suami kepada calon istri. Ketika mahar dan *benghiben* (seserahan) telah diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya maka sudah menjadi hak milik istrinya, kecuali jika istri memberikan secara suka rela tanpa ada unsur paksaan maka suami boleh menggunakannya¹⁵⁵. Sesuai dengan firman Allah surah An-Nisaa (4): 4 :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْئٍ مِّنْهُ ذَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا.

Artinya : Berikanlah maskawin(mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.¹⁵⁶

Ketika hubungan perkawinan terjadi masalah dan suami istri memutuskan bercerai maka suami harus mengembalikan mahar dan *benghiben* (seserahan) tersebut. Jika istri selama menikah belum melakukan hubungan suami istri, maka suami harus mengembalikan mahar dan *benghiben* (seserahan) tersebut seluruhnya. Jika istri di talak suaminya dan sudah pernah malakukan hubungan suami istri maka suami mengembalikan separuh dari mahar dan *benghiben* (seserahan) tersebut.¹⁵⁷

Di dalam Al-Qur'an menegaskan bahwasannya mahar ketika suami mentalak istrinya jika istri belum di *dukhul* oleh suaminya maka suami harus

¹⁵⁴ Hosen, *Wawancara*, (Jaddih, 23 Agustus 2019).

¹⁵⁵ Abdul Aziz dan Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat*, 127.

¹⁵⁶ Al-Qur'an Terjemah, Marwah, (Bandung: Penerbitaqr'an, 2006), 77.

¹⁵⁷ Hosen, *Wawancara*, (Jaddih, 23 Agustus 2019).

mengembalikan separuh dari mahar tersebut, sesuai dengan Firman-Nya surah Al-Baqarah (2): 237 :

وَإِنْ طَلَقْتُمْوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَرْصَنَفْ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُوْنَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ۚ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : Dan Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau di bebaskan oleh orang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat dengan takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.¹⁵⁸

Dari ayat di atas menjelaskan bawahsannya jika suami mentalak istrinya *qobla dukhul*, maka suami harus memberikan separuh dari mahar yang telah diberikannya tersebut. Namun jika suami mebtalah istrinya Ba'da dukhul maka suami tidak perlu memberikan mahar tersebut.

Di desa Jaddih ini pengembalian mahar dan *benghiben* (seserahan) dengan cara suami akan mengambil ke rumah mantan istrinya, atau juga bisa mengutus seseorang untuk mengambil mahar dan *benghiben* (seserahan) tersebut dan juga bisa dengan mempertemukan keluarga antar kedua belak pihak yang bertujuan untuk memusyawarahkan perihal perceraian ini dan terkait mahar dan *benghiben* (seserahan) tersebut, sekaligus saling minta maaf satu sama lain agar perceraian ini bisa berjalan dengan baik.¹⁵⁹

Sedangkan di dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwasannya suami tidak di perbolehkan mengambil mahar yang diberikan kepada istrinya, karna mahar tersebut sudah menjadi milik istri sesuai dengan firmannya surah An-Nisa (4): 20 :

¹⁵⁸ Al-Qur'an Terjemah, Marwah, (Bandung: Penerbita Qur'an, 2006), 38.

¹⁵⁹ Hosen, *Wawancara*, (Jaddih, 23 Agustus 2019).

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ
شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا .

Artinya : Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata.¹⁶⁰

Begitupun *benghiben* (seserahan) ini walaupun di Al-Qur'an tidak menjelaskan secara rinci namun *benghiben* (seserahan) ini sudah menjadi hak milik istri, dimana *benghiben* (seserahan) diberikan oleh suami secara suka rela dan sebagai hadiah dalam pernikahan. Namun kembali lagi pengembalian mahar *benghiben* (seserahan) tersebut sudah menjadi sebuah tradisi dan masyarakat Jaddih sudah menganggap hal ini sudah lumrah di lakukan.¹⁶¹

Dalam hal ini tradisi pengembalian mahar dan *benghiben* (seserahan) tergolong dalam kategori 'Urf Amali karna tradisi ini berhubungan dengan Amaliah. 'Urf Amali merupakan tradisi yang terjadi di masyarakat secara terus menerus seperti halnya pengembalian mahar dan *benghiben* (seserahan) yang dilakukan secara terus menerus dan di anggap hal yang biasa.¹⁶²

Dengan melihat tradisi pengembalian mahar dan *benghiben* (seserahan) ini merupakan bagain dari 'Urf. 'Urf merupakan sesuatu yang terjadi dan telah dianggap kebiasaan oleh masyarakat dan dilakukan secara terus menerus baik itu sebuah perkataan ataupun perbuatan.¹⁶³ Di dalam ilmu Ushul Fiqh 'Urf adalah :

¹⁶⁰ Al-Qur'an Terjemah, Marwah, (Bandung: Penerbit Qur'an, 2006), 81.

¹⁶¹ Hosen, Wawancara, (Jaddih, 23 Agustus 2019).

¹⁶² Jumianti, Tradisi beghembeh dalam prespektif 'urf (Studi di desa pengadah, kecamatan bunguran timur laut, kabupaten natuna propinsi kepulauan Riau), (Malang, Uin Malang, 2016), 91.

¹⁶³ Madiana, Tradisi pernikahan masyarakat di desa bontolempangan kabupaten gowa, (Makassar: UIN Makassar, 2017), 16-17.

مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ أَوْ لَفْظٌ تَعَارَفُوا إِطْلَاقَهُ عَلَى مَعْنَى خَاصٍّ لَا تَأَلَّفَهُ اللَّغَةُ وَلَا يَتَّبَادَرُ غَيْرُهُ عِنْدَ سِمَاعِهِ.

Artinya: Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi dan ketika mereka mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.¹⁶⁴

Di dalam kaidah Fiqhiyyah yang berkaitan dengan ‘Urf yang berhubungan dengan tradisi mahar dan *benghiben* (seserahan) adalah:

اِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يُجِبُّ الْعَمَلَ بِهِ.

Artinya: Yang menjadi kebiasaan orang banyak, maka bisa menjadi hujjah atau *argument* yang harus di lakukan.¹⁶⁵

Kaidah ini menjelaskan bahwasannya sesuatu yang terbiasa dilakukan orang atau masyarakat merupakan sebuah bukti bahwasannya sesuatu tersebut harus diberlakukan juga. Dan ‘Urf ini terjadi karna persesuaian baik itu perbuatan atau perkataan di kehidupan masyarakat. Kebiasaan manusia yang dilakukan secara ber-ulang-ulang oleh masyarakat di wilayah atau daerah tertentu.¹⁶⁶

Selanjutnya jika tradisi pengambilan mahar dan *benghiben* (seserahan) jika di tinjau dari ‘Urf, maka termasuk ‘Urf *Khas* atau disebut dengan ‘Urf khusus, dimana kebiasaan ini hanya berlaku pada golongan dan di wilayah tertentu.¹⁶⁷ Dan golongan khususnya di desa Jaddih Bangakalan Madura.

¹⁶⁴ Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 209.

¹⁶⁵ Jumianti, *Tradisi beghembeh dalam prespektif ‘urf (Studi di desa pengadah, kecamatan bunguran timur laut, kabupaten natuna propinsi kepulauan Riau)*, 91.

¹⁶⁶ Jumianti, *Tradisi beghembeh dalam prespektif ‘urf (Studi di desa pengadah, kecamatan bunguran timur laut, kabupaten natuna propinsi kepulauan Riau)*, 91.

¹⁶⁷ Jumianti, *Tradisi beghembeh dalam prespektif ‘urf (Studi di desa pengadah, kecamatan bunguran timur laut, kabupaten natuna propinsi kepulauan Riau)*, 92.

Adapun untuk mengetahui apakah tradisi pengembalian mahar dan *benghiben* (seserahan) '*Urf*' yang bisa dijadikan dasar hukum, *argument* atau dalil didalam hukum syari'at. Harus mencakup beberapa syarat yang disebutkan dalam Ushul Fiqh, sebagai berikut:

1. '*Urf*' yang dilakukan oleh mayoritas
2. '*Urf*' harus berdiri dan mempunyai tujuan hukum adat.
3. '*Urf*' tidak menyebabkan kemaslahatan
4. '*Urf*' tidak melanggar syara' atau hukum asal dalam hukum syar'i

168

Dari syarat '*Urf*' di atas bisa di jadikan sebagai bangunan hukum atau *argument* dan dalil dalam hukum Islam. Oleh karena itu tradisi pengembalian mahar dan *benghiben* (seserahan) '*Urf*' tergolong '*Urf al-Fasidah*, yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan dalili-dalil syara'. Dan para ulama sepakat bahwa '*Urf al-Fasidah* tidak dapat menjadi landasan hukum. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan pemasyarakatan dan pengalaman hukum Islam pada masyarakat, sebaiknya dilakukan dengan cara yang *ma'ruf*, diupayakan mengubah adat kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan ajaran Islam tersebut, dan menggantikan adat kebiasaan dengan ajaran Islam.

¹⁶⁸ Jumiarti, *Tradisi beghembeh dalam prespektif 'urf* (Studi di desa pengadah, kecamatan bunguran timur laut, kabupaten natuna propinsi kepulauan Riau), 92.

BAB V

PENUTUP

D. Kesimpulan

Berdasarkan data dan hasil penelitian di atas, Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tekhnis pengembalian mahar dan *benghiben* (seserahan) disini ketika suami istri ini telah resmi bercerai baik itu menurut agama atau Negara maka suami datang kerumah mantan istrinya untuk mengambil mahar dan *benghiben* (seserahan) tersebut, atau suami mengutus seseorang untuk mengambil mahar dan *benghiben* (seserahan) tersebut. Dan juga bisa Keluarga dari kedua belah pihak bertemu untuk membicarakan tentang mahar dan *benghiben* (seserahan) ini dan juga dengan bertemunya keluarga kedua belah pihak bisa saling memaafkan satu sama lain, agar perceraian dan pengambilan mahar dan *benghiben* (seserahan) ini tidak terjadi pertikaian satu sama lain.
2. Tradisi pengembalian mahar dan *benghiben* (seserahan) mantan istri setelah terjadinya perceraian adalah tradisi yang terjadi sudah berlangsung lama dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat, dan bahkan mereka sudah menganggap tradisi ini hal yang lumrah terjadi di desa Jaddih. Tradisi di desa Jaddih ketika melangsungkan pernikahan calon suami memberikan mahar dan *benghiben* (seserahan) kepada calon istrinya yang di lakukan secara mewah.

Oleh karena itu jika hal ini di kaitkan dengan *'Urf* maka termasuk *'Urf Amali* dan tergolong pada *'Urf khusus*, *'Urf* tergolong *'Urf al-Fasidah*, yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan dalili-dalil syara'. Dan para ulama sepakat bahwa *'Urf al-Fasidah* tidak dapat menjadi landasan hukum. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan pemasyarakatan dan pengalaman hukum Islam pada masyarakat, sebaiknya dilakukan dengan cara yang *ma'ruf*, diupayakan mengubah adat kebiasaan

yang bertentangan dengan ketentuan ajaran Islam tersebut, dan menggantikan adat kebiasaan dengan ajaran Islam. Sehingga tradisi pengembalian mahar dan *benghiben* (seserahan) masyarakat sebaiknya mengubah kebiasaan tersebut sesuai yang di ajarkan syari'at Islam.

E. Saran

Adapun saran untuk masyarakat dalam menjadalam tardisi pengembalian mahar mantan istri setelah terjadinya perceraian ini terdapat beberapa yang harus menjadi pertimbangan:

1. Masyarakat desa Jaddih

Mayarakat Jaddih sebisa mungkin dalam melaksanakan tradisi-tradisi hendaknya dapat lebih baik dalam memilah dan memilih tradisi yang sedang berkembang. Walaupun tradisi tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dan bahkan sudah menjadi hal yang lumrah jika hal tersebut terjadi. Tradisi yang sudah berlangsung lama dari zaman nenek moyang sekarang, namun jika digunakan untuk zaman sekarang tidaklah digunakan untuk seluruhnya. Sesungguhnya pengembalian mahar dan *benghiben* (seserahan) ini terdapat hal positif jika memang disesuaikan dengan ajaran syari'at Islam. Sesungguhnya atauran pengembalian mahar sudah diatur dan merupakan kehendak dari Allah SWT, oleh sebab itu lebih baik tradisi ini disesuaikan dengan Al-Qu'ran dan Hadis.

2. Peneliti selanjutnya

Adapun untuk peneliti selanjutnya disarankan agar lebih meningkatkan penelitiannya lebih membahas bagaimana asal usul tradisi di masyarakat tersebut agar masyarakat sendiri tahu asal muasal tradisi tersebut ada , karna kebanyakan masih yang belum mengetahui. Dan juga hal ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan dalam akademik. Dan untuk peneliti selanjutnya agar lebih menggali informasi akan tradisi yang tetap berlangsung di perkembangan zaman sekarang yang menginginkan perubahan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an Terjemah. Marwah. Bandung: Penerbit Qur'an, 2006.
- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1995.
- Abidin, Slamet *Fiqh Munakahat I*. Bandung : Pustaka Etia, 1999.
- Aditya, Dodiet. *Metodologi Penelitian*. Surakarta : Politeknik Kesehatan, 2013.
- Abidin, Zainal. *Wawancara*. Jaddih 17 Agustus 2019.
- Al Hakim, Munjid. *Pengembalian Pasok Tukon Sebagai Syarat Perceraian Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Putusan No.074/Pdt.G/PA.Smn)*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2016.
- Al-Mashri, Syaikh Mahmud. *Perkawinan Idaman*. Jakarta: Qisthi Press, 2011.
- Anas, Azwar. *Konsep Mahar Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Dahlan, Abd. Rahman *Ushul Fiqh*. Jakarta : Amzah , cet ke-2, 2011.
- Dahlan, Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Dharma, Surya. *Pengolahan dan Analisis Data Penelitian*. Jakarta: Ditjen PMPTK, 2008.
- Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta : Subdit bina keluarga sakinah. 2018.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta; Prenamedia Group, 2005.

- G Achyar , *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Deoartemen Agama, 2001.
- H Alim, Natiq “*Desa Jaddih*”, <https://jaddih.blogdesa.net/2019/07/mengenal-desajaddih-des.html?m=1> di akses tanggal 12 Desember 2019.
- Hanafi, Roi. *Wawancara*. Jaddih 17 Agustus 2019.
- Hasan, Iqbal. *Pokok Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasi*. Jakarta :Ghalia Indonesia, 2002.
- Hosen. *Wawancara*. Jaddih 23 Agustus 2019.
- Holif. *Wawancara*. Jaddih 19 Januari 2020.
- J Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1999.
- Jumianti. *Tradisi beghembek dalam prespektif ‘urf (Studi di desa pengadah, kecamatan bunguran timur laut, kabupaten natuna propinsi kepulauan Riau)*. Malang, Uin Malang, 2016.
- Khalil, Rasyad Hasan *Tarikh Tasryi*. Jakarta: Amzah, cet ke-1. 2009.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Machrus, Adib. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta :Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Ditjen Bimas Islam Kemenag RI , 2017.
- Madiana, *Tradisi pernikahan masyarakat di desa bontolempangan kabupaten gowa*. Makassar: UIN Makassar. 2017.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat* .Jakarta: AMZAH, 2015.

Muslikh. *Hantaran Tradisional Modifikasi dan Cantik Unik*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Kursus dan Penelitian, 2014.

Muslikh. *Hantaran Tradisional Modifikasi dan Cantik Unik*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Kursus dan Penelitian, 2014.

Musyarrofah. *Wawancara*. Jaddih 23 Agustus 2019.

Nazir, Moh. *Metodologi Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2018.

Rahman, Abdul. *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Pt Rineka Cipta, 1996.

Rahman, Fauzur. *Praktik Pengembalian Mahar Qabla dukhul (Studi kasus di Desa Tambak Dana Kecamatan Astambul)*. Banjarmasin : Institut Agama Islam Negeri Antasari, 2015.

Rezky, Icha. *Tinjaun Yuridis Pengembalian Mahar Setelah Pereraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor: 1023/Pdt.G/2009/pa.Wno)*. Fakultas Hukum, 2016.

Ruzi, Muhammad. *Wawancara*. Patengteng, 7 agustus 2019.

Sabiq, Sayyid *Fiqh Sunnah 4*. Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006.

Sahrani, Sohari. Tihami. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009.

Soekarno, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam teori dan Praktik*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004.

Syarifuddin, Amir *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana, cet ke-6, 2011.

Sofiah. *Wawancara*. Jaddih 19 Januari 2020.

Wikipedia Bahasa Indonesia. <https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi> diakses tanggal 16 November 2020.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pertanyaan Wawancara

a. Kepala Desa dan ibu dari ibu Musyarrofah

1. Tradisi pengembalian mahar dan *benghiben* di desa jaddih seperti apa?
2. Berapa jumlah mahar di desa jaddih?
3. Berapa jumlah *benghiben* di desa jaddih ketika pernikahan?
4. Perbedaan mahar dan *benghiben* di desa Jaddih sendiri?
5. Apakah ada ketentuan jumlah mahar ditentukan dari pihak suami atau istri?
6. Berapa jumlah mahar dan *benghiben* yang di kembalikan ketika bercerai (*Qabla dukhul* atau *ba'da dukhul*) ?
7. Dampak bagi istri mengembalikan mahar dan *benghiben* tersebut?
8. Cara pengembalian mahar dan *benghiben* tersebut?
9. Dalam bentuk apakah mahar dan *benghiben* tersebut tersebut?
10. Apakah terdapat perbedaan mahar dan *benghiben* tersebut antara orang yang mampu dengan orang yang tidak mampu ?

b. Ibu Musyarrofah dan ibu holif

1. Tradisi pengembalian mahar dan *benghiben* tersebut di desa jaddih seperti apa?
2. Mahar dan *benghiben* yang diberikan ketika pernikahan seperti apa?
3. Ketika pengembalian mahar dan *benghiben* apakah menerima seutuhnya jika di kembalikan?
4. Apakah memang pengembalian mahar dan *benghiben* sudah menjadi hal yang lumrah di desa Jaddih?
5. Ketika mahar dan *benghiben* di kembalikan apa ada pertengkaran atau semacamnya antar keluarga?
6. Pertanyaan sebagian sama dengan di atas.

c. Zainal arifin dan Roihanafi

1. Pengembalian mahar dan *benghiben* di desa Jaddih seperti apa?
2. Tanggapan sebagai pemuda yang akan menikah tentang pengembalian Mahar dan *benghiben* tersebut.

3. Pertanyaan lainnya sama dengan di atas.

Hal : Balasan
 Kepada Yth:
 Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah
 Dr. Sudirman, MA
 Di tempat

Dengan Hormat,
 Yang bertanda tangan dibawah ini:
 Nama : Hosien
 Jabatan : Kepala Desa

Menerangkan bahwa,
 Nama : Syahrotul Aini
 No. Mahasiswa : 16210170
 Mahasiswa : UIN MALANG

Telah kami setuju untuk melaksanakan penelitian pada desa kami di Jaddih Bangkalan Madura sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul: *Pengembalian Mahar dan Benthben Mantan Suami Setelah Terjadinya Perceraian di Tinjau dari Hukum Islam*

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih

Jaddih, 25 Agustus 2019
 Hormat Kami
 Kepala Desa

 Hosien

(Gambar 1 : Persetujuan Penelitian)



(Gambar 2 : Desa Jaddih)



(Gambar 3 : Wawancara kepala Desa (Bapak hosen))



(Gambar 4 : Wawancara ibuk musyarrofah (istri yang dicerai *Qobla Dukhul*)



(Gambar 5 :ibu holif (Istri di cerai *ba'da dukhul*)



(Gambar 6: wawancara dengan ibu sofiyah)

CURRICULUM VITAE



Nama : Syahrotul Aini
 Tempat/ tanggal lahir : Bangkalan 10 November 1998
 Jenis kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat : Pesisir patengteng modung
 E-mail : syahrotulainie98@gmail.com
 Hobby : Berenang
 Cita-Cita : Motivator
 Organisasi : UKM Radio Simfoni Fm

Tahun	Pendidikan Formal
2002-2004	TK- Asyuhada'
2004-2010	SDN Patengteng 01 Modung
2010-2013	SMPN 01 Modung
2013-2016	MAN Bangkalan
2016-2020	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

